

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.RBG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
untuk Memenuhi sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh :

Mohammad Faqih Ubbayd
NIM: 1702026058

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2021**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Rembang, 29 Maret 2021
Deklarator



Mohammad Faqih Ubbayd
NIM. 1702026058

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1936.11/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Mohammad Faqih Ubbayd
NIM : 1702026058
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg)
Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 25 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
Penguji III : Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Penguji IV : Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Semarang, 22 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.



Rustam DKAH, MAg

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.

Jl. Kyai Gilang Kauman No. 12 Mangkang Kulon, Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 1 (satu) Bandel

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Mohammad Faqih Ubbayd

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mohammad Faqih Ubbayd

NIM : 1702026058

Jurusan : Hukum Pidana Islam


Judul : **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg)”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Mei 2021
Pembimbing



Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP: 197307302003121003

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahrabbi'l'alamin dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Dengan mengharap rahmat dan taufik dari Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang Bapak H. Rachmad Mawardi (alm) dan Ibu Hj. Sri Hartini (almh) yang telah mendukung dan mendoakan penulis meskipun di tengah-tengah bangku perkuliahan Bapak dan Ibu tercinta telah mendahului penulis menghadap Allah SWT, serta memberikan do'a dari alam sana kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Segenap kakak kandung saya Muhammad Dhani Handoko dan adik kandung saya Nahika Dzanuha yang telah memberikan suport dan menjadikan mereka sebagai penyemangat saya dalam menyusun skripsi ini.
3. Kepada segenap Guru dan para Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta membimbing penulis dalam kegiatan belajar mengajar, semoga ilmu yang diberikan oleh bilau-beliau dapat bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
4. Kepada pembimbing skripsi penulis bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. Sebagai pembimbing yang sabar menghadapi penulis ketika bimbingan dan terima kasih atas ketulusan bapak dalam membimbing skripsi ini.
5. Kepada sahabat-sahabat penulis M. Yusrial Yusuf, M. Rafid Romzi Daffa, Jayanto, dan segenap keluarga kelas HPI B yang selalu memberikan dukungan dari awal masuk kuliah sampai tahap akhir ini.
6. Segenap keluarga besar dari UKM FKHM (Forum Kajian Hukum Mahasiswa).
7. Segenap keluarga besar dari Permahi DPC Semarang (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).
8. Segenap semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga Allah selalu memberikan limpahan keberkahan kepada kalian semua.

MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

ABSTRAK

Judul penelitian adalah: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: Apakah dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kondisi diri Terdakwa Anak? Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg?

Berkenaan dengan hal itu digunakan metode deskriptif-analisis untuk memberikan gambaran tentang sanksi pidana bagi anak dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, penerapan hukuman sudah sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan kondisi diri Terdakwa Anak. *Kedua*, mengingat bahwa Terdakwa Anak tidak memiliki sosok ayah dan hanya diasuh oleh ibu angkat sehingga berdampak pada pendidikan, perkembangan, dan pengawasan. Oleh karena itu, apabila sudah keluar dari perawatan di LPKS akan mengulangi perbuatannya lagi, mengingat sebelumnya Terdakwa Anak juga sudah melakukan tindak pidana di wilayah hukum kabupaten Pemalang dan di rehabilitasi di BRSAMPK Antasena Magelang akan tetapi mengulangi perbuatannya kembali.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: *Pertama*, Demi kepentingan masa depan anak sebaiknya hakim dalam memutus perkara memberikan keringanan atau sanksi yang berdampak pada tidak diulanginya tindak pidana yang serupa oleh anak. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah efektif dan sangat melindungi anak, akan tetapi masih ada kendala seperti pelaku atau terdakwa adalah anak yang terlantar, sehingga ketika sudah keluar dari lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial masih ada kemungkinan untuk mengulanginya lagi. *Ketiga*, Perlu adanya pembahasan atau pengkajian hukum pidana Islam terhadap pembahasan mengenai pemidanaan anak pelaku tindak pidana, dan hal itu diperlakukan ketika hukuman berupa nasihat tidak lagi dihiraukan serta mengulangi perbuatannya lagi.

Kata Kunci: *Putusan PN, Undang-Undang, Anak*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg)”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya hingga hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan juga merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik dorongan moral maupun materiil. Selama proses pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan do’a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku pembimbing tunggal dalam penulisan skripsi ini, dengan penuh kesabaran memberikan masukan dan arahan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja’ Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, M.H. selaku ketua program studi dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari semester awal sampai akhir.
6. Segenap bapak dan ibu dosen serta para staff Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semua pihak yang tidak mampu penulis sebut satu persatu, semoga mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kata sempurna, maka untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda pada semua orang yang telah memberikan

bantuan penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Rembang, 29 Maret 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a small mark at the bottom right.

Mohammad Faqih Ubbayd

NIM. 1702026058

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā

تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

COVER.....	i
DEKLARASI	ii
PENGESAHAN	iError! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
B. Tindak Pidana dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Jarimah	26
2. Unsur-unsur Jarimah	27
3. Macam-macam Jarimah.....	30
3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Anak	
1. Pengertian Anak	33
2. Hak-hak Anak.....	35
3. Asas-asas Pidana Anak.....	38
4. Pertanggungjawaban Pidana Anak	40
5. Sanksi Pidana Anak.....	42
D. Tindak Pidana Anak di dalam Hukum Pidana Islam	
1. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam	44
2. Sanksi Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam.....	45

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI REMBANG NOMOR 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.RBG TENTANG PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT

A. Putusan Pengadilan Negeri

- 1. Pengertian Putusan Hakim..... 47
- 2. Macam-macam Putusan Hakim 50

B. Perbuatan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg 53

D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg 53

A. Sanksi Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Secara Berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Rbg..... 58

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI REMBANG NOMOR 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.RBG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 79

B. Saran 80

C. Penutup 80

DAFTAR PUSTAKA..... 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN 85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah Allah SWT yang lahir di dunia ini dalam keadaan fitrah dan suci.¹ Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.² Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati dan diapresiasi sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.³ Perlindungan anak merupakan usaha setiap masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, sehingga berkembang secara optimal baik fisik, mental, dan sosial.⁴

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak yang disahkan pada 20 November 1989. Pasal 16 ayat (2) Konvensi menyebutkan bahwa “Anak mempunyai hak akan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu”. Selanjutnya Pasal 37 huruf (a dan b) Konvensi menyebutkan bahwa tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun (Pasal 37 huruf a).⁵

Persoalan kejahatan kemudian menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara di dunia ini, masalah kejahatan tetap menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat yang kemungkinan muncul secara tiba-tiba saja terjadi di suatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi timbul suatu kejahatan.⁶ Di era perkembangan zaman yang semakin pesat dan maju seperti sekarang, problem kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa sebagai subjek tindak

¹Adam Sani dan Rusdji Ali Muhammad dan Moh. Din, *Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, 2015, hlm. 12.

²Angger Sigit Pramukti, S.H., dan Fuady Primaharsya, S.H., *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 5.

³Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm, 236.

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 37.

⁵Adam Sani dan Rusdji Ali Muhammad dan Moh. Din, *Op, Cit*, hlm. 12.

⁶Risna Sidabutar dan Suhatrizal, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/2014PN.Mdn*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, FH Universitas Medan Area, 2019, hlm. 23.

pidana, akan tetapi anak-anak juga semakin marak melakukan tindak pidana dengan cukup kompleks dan beragam. Begitu pentingnya peran anak, maka perlu perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus. Dalam penegakan hukum anak, anak perlu mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan, serta perlindungan dari kejahatan dan kekerasan demi dapat tumbuh kembangnya anak sebaik mungkin.⁷

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.⁸

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah melakukan pencurian secara berlanjut yang dilakukan oleh anak berumur 14 tahun yang bernama Anak Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg. Dalam putusan tersebut terdakwa anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP jo. KUHPidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Penuntut Umum meminta agar terdakwa diberi hukuman berupa tindakan berupa menempatkan terdakwa di Balai Antasena di Magelang. Sebelumnya terdakwa telah menjalani proses hukum di wilayah hukum Kabupaten Pemalang atas dugaan kasus pencurian atau penggelapan yang saat itu terdakwa berhasil diversi dan sempat direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang, kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya lagi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang sehingga dalam putusan hakim anak dijatuhi tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial BRSAMPK Antasena Magelang selama 3 (tiga) bulan.

⁷Nur Fajri Istiqomah, Skripsi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perkosaan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Smg)*, (Semarang: FSH UIN Walisongo, 2020), hlm. 1-2.

⁸Yopi Armay Putri, Skripsi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 04/Pen.Pid Sus Anak/2014/PN Gsk tentang Diversi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), hlm. 3-4.

Dalam kasus ini yang menjadi permasalahan adalah ketika para korban telah memaafkan kesalahan pelaku dengan sebab-sebab bahwa pelaku hanya diasuh oleh ibu angkat yang telah berpisah dengan ayah angkatnya sehingga pelaku tidak memiliki sosok ayah dalam hidupnya dan hal tersebut berdampak pada pendidikan, perkembangan, dan pengawasan, pelaku masih belum memiliki emosi yang stabil mengingat usia yang tergolong belia, perekonomian yang sulit pada keluarga pelaku. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penanganan pidana anak adalah penerapan restoratif justice dimana dalam pidana anak aparat penegak hukum diharapkan melakukan upaya untuk memulihkan kembali hubungan antara korban dan pelaku seperti sediakala.

Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 45, 46, dan 47, namun pasal-pasal ini dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan program diversifikasi dalam bentuk restoratif justice dalam hal memidanakan anak yang terbukti melakukan pidana.⁹

Terkait penegakan hukum anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak tidak hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Akan tetapi sistem peradilan pidana anak mencakup akar permasalahan (root causes) mengapa anak melakukan tindak pidana dan upaya penjegahannya, tidak hanya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga mencakup banyak ragam dan kompleksitas dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, hingga kondisi tahanan dan reintegrasi sosial termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut.

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan,, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan menjunjung tinggi harkat martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.

Dalam banyak teori, penerapan sanksi termasuk penerapan pidana terhadap anak, ternyata menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu dampak negatif akibat

⁹Nur Annisa Rizky, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Makassar: FH UNHAS, 2014), hlm. 2.

penerapan sanksi bagi anak adalah terjadinya dehumanisasi, yaitu proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana anak. Dehumanisasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya sikap sinis terhadap anak, baik pengejekkan, dan semua perilaku yang dapat menempatkan anak dalam keterasingan baik secara psikis maupun sosial. Yang kedua adalah terjadinya stigma dimana label atau cap jahat kepada anak tersebut. Dalam masyarakat stigma ini tidak dapat dihindarkan.¹⁰

Mengenai aturan pemidanaan anak yang dibawah umur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Selanjutnya pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Islam mengedepankan pandangan realistik terhadap hak-hak manusia dalam penetapan syariatnya, selaras dengan fitrah kemanusiaan, dan gambarannya bersifat tetap.¹¹ Menurut Ibnu Khaldun, meskipun syariat menentukan sanksi-sanksi untuk tindak pidana, tetapi syariat tidak menentukan secara khusus sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Hal itu terletak pada kekuasaan politik untuk mengadakannya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Jadi prosedur-prosedur penyidikan dan penuntutannya dianggap dalam wilayah politik (*siyashah*) atau dari kekuasaan yang disertai.¹²

Menurut hukum pidana Islam, anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukumana hudud, qishash atau diyat, dan ta'zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan dalam orangtuanya, karena orangtua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orangtua tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, maka orangtua itulah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.

Karena disisi lain melakukan tindakan yang dilarang, disisi lain adalah seorang anak, yang mana dalam Islam, seorang anak tidak dapat dihukum. Hal ini sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

¹⁰Koesno Adi, "Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak", (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 145-146.

¹¹Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Salih al-Wakil, *Hudud al-Insan fi al-Fikr as-Siasi al-Gharbi wa ash-Syar'i al-Islami*, (Beirut: Dar an-Nahdah al-Islamiyah, 1992), hlm. 21.

¹²Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 58.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari [hammad] dari [Ibrahim] dari [AlAswad] dari [Aisyah radiallahu'anha] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig."¹³

Ketentuan dalam hukum Islam tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Hakim hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang.¹⁴ Bila seorang anak mencuri, ia tidak bisa tidak bisa dikenai hukuman apapun bahkan Wahbah Zuhaili dalam bukunya al-Fiqh al-Islamiy mencatat status perbuatan anak tersebut dalam kategori fiqh belum termasuk tindakan kriminal (jinayah).¹⁵

Berdasarkan fakta pada Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan tindakan terhadap anak berupa perawatan di LPKS BRSAMPK Antasena Magelang selama 3 (tiga) bulan. Dalam kondisi latar belakang terdakwa seperti yang sudah dijelaskan di atas, dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan: Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orangtua;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan/atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Mengapa hakim kemudian tidak menjatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada seseorang sehingga anak mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan, serta perlindungan dari kejahatan dan kekerasan

¹³Nur Fajri Istiqomah, Skripsi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Smg), (Semarang: FSH UIN Walisongo, 2020), hlm. 9.

¹⁴Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 16.

¹⁵*Ibid*, hlm. 165.

sampai anak dianggap dewasa mengingat latar belakang keluarga angkatnya sehingga terdakwa tidak memiliki sosok ayah dalam hidupnya, hal tersebut berdampak pada pendidikan, perkembangan, dan pengawasan kepada terdakwa.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum pidana, haruslah memperhatikan tentang tujuan peradilan anak. Yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.¹⁶ Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Karena petugas peradilan yang ada di dalam peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak. Yang terpenting adalah bagaimana cara mendidik anak dalam proses penyelesaian konflik dengan hukum. Berdasarkan pada realitas kasus dengan perkara tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam, maka tulisan yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg)”** menjadi penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kondisi diri Terdakwa Anak ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menilai dan menemukan ketepatan menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg yang sesuai dengan kondisi kehidupan Terdakwa Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg.

¹⁶Sri Widowati Soekanto, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP 3 ES, 1984), hlm.13.

D. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dapat dijadikan informasi, sumber referensi, dan menambah wawasan bagi mahasiswa di bidang hukum pidana Islam, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Secara praktis, dapat dijadikan studi banding bagi para praktisi dalam mengambil keputusan khususnya agar lebih bijak dalam menangani penyelesaian perkara pidana anak. Sebagai upaya menegakkan keadilan bagi anak.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah cukup banyak dibahas, akan tetapi penulis beranggapan bahwa setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan penelitian antara penelitian yang ini dengan penelitian yang sebelumnya meskipun tema yang diambil sama.

Pertama, Skripsi karya dari Lailatul Mas Ula yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 527/Pid.Aanak/2014/PN.Bdg)*”. Skripsi ini meninjau tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak berumur 14 (empat belas) tahun, dimana pencurian tersebut dilakukan bersama dengan kedua temannya secara direncanakan dan dilakukan ketika malam hari. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan karena telah melanggar Pasal 363 ayat (1) dan (4) KUHP. Dalam skripsi ini, dibahas pula bahwa dalam hukum pidana Islam batasan usia minimum seorang anak tidak dijelaskan secara jelas karena banyaknya perbedaan pendapat diantara para ulama. Penetapan umur dianggap penting, karena baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, umur dijadikan acuan bagi hakim dalam menentukan jenis sanksi yang akan dibebankan pada seorang anak tersebut. Seperti halnya dalam hukum pidana Islam, ketentuan adanya pidana dibebankan kepada orang yang telah dibebani kewajiban hukum (mukallaf), dan bukan orang yang mengerti dan paham akan hukum (anak-anak).

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam Fikih Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku dan ada sebab yang berkaitan dengan kondisi si pelaku sendiri.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilukukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membentuk memperbaikinya dan menghentikan kesalahan-kesalahan lagi dimasa yang akan datang.

Dari skripsi tersebut, perbedaan dengan penelitian penulis adalah, dalam skripsi tersebut putusan yang diteliti lebih condong pada kesalahan yang dilakukan oleh anak itu sendiri dimana telah melanggar Pasal 363 ayat (1) dan (4) KUHP. Sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap anak dan putusan hakim apakah sudah sesuai dengan kondisi si anak itu sendiri dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁷

Kedua, artikel dari Hukum Online yang berjudul “*Anak 14 Tahun Mencuri Motor Mungkinkah Dibebaskan?*” di dalam artikel tersebut lebih membahas dan menitikberatkan pada diversi dan sanksi bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan bahwa pemberian hukuman atau proses hukum oleh anak memang berbeda dengan orang dewasa, karena pertimbangan dasar yang disetujui oleh negara adalah setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Sementara anak-anak menerima sebagai individu yang belum dapat sepenuhnya bertanggungjawab atas tindakannya karena alasan dalam proses hukum dan hukuman.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada dasarnya sistem peradilan anak wajib mengutamakan keadilan restoratif, dimana korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari pertolongan yang adil dengan memulihkan pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Di dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu penyidikan dan penuntutan hukuman anak serta persidangan anak, wajib diupayakan diversi dengan harapan diantaranya menyelesaikan perkara anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk

¹⁷Lailatul Mas Ula, Skripsi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*, (Surabaya: FSH UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 3-9.

memuji, menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang dilanggar harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil hakim harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti masalah lingkungan, status sosial anak, dan keluarga. Perbedaan dengan penelitian penulis dengan artikel tersebut adalah bahwa penelitian penulis mengkaji dengan tinjauan hukum pidana Islam sehingga berbeda dengan artikel tersebut.¹⁸

Ketiga, jurnal dari pingkan V. Tambalea dengan judul “*Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur*” dalam jurnal ini lebih menitikberatkan pada putusan hakim, dimana putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa, dan negara. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak, yaitu joreksi dan rehabilitasi sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal demi potensi masa depannya. Saat ini para petugas peradilan belum sepenuhnya memiliki perspektif anak, sehingga putusannya kadang-kadang tidak memperhatikan kondisi diri anak sendiri maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁹

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah Allah SWT yang lahir di dunia ini dalam keadaan fitrah dan suci.²⁰ Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.²¹ Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian. Secara awam, anak

¹⁸Letezia Tobing, *Anak 14 Tahun Mencuri Motor, Mungkinkah Dibebaskan?*, m.hukumonline.com, (diakses pada 24 Juli 2020, pukul 14.28).

¹⁹Pingkan V. Tambalean, *Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur*, Lex et Societatis, Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm. 17.

²⁰Adam Sani dan RusdjiAli Muhammad dan Moh. Din, *Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, 2015, hlm. 12.

²¹Angger Sigit Pramukti, S.H., dan Fuady Primaharsya, S.H., *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 5.

dapat diartikan seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita jika terikat dengan ikatan perkawinan.

Beberapa Hukum Positif di Indonesia memberikan pengertian yang autentik tentang anak, pada umumnya pengertian anak adalah mereka-mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Dalam Pasal 1 butir pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: Dalam Pasal 1 ayat 2 anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: Dalam Pasal 1 ayat 1 pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- d. Pasal 330 KUHPperdata menentukan bahwa: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Pengertian pada Pasal 330 KUHPperdata menunjukkan kedudukan seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.²²

Menurut The Minimum Age Convention nomor 183, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah.²³ UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.²⁴

Anak menurut undang-undang perlindungan anak diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Anak terlantar yaitu anak yang kebutuhannya sehari-hari tidak dapat terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
2. Anak penyandang cacat yaitu anak yang pertumbuhan dan perkembangannya tidak wajar karena mengalami gangguan fisik atau mental.
3. Anak yang memiliki keunggulan tertentu yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau yang memiliki potensi dan atau bakat istimewa.
4. Anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, wali yang sah, atau orang yang bertanggungjawab atas perawatan,

²²Lailatul Mas Ula, Skripsi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Pelaku Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 527/Pid.Aanak/PN.Bdg)*, (Surabaya: FSH UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 33-34.

²³Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah dan Kritis di Indonesia*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 20.

²⁴*Ibid*, hlm. 20.

pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

5. Anak asuh yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga pengasuhan atau panti asuhan, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya tidak mampu mengasuh anak dan tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.²⁵

2. Pidanaan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan *wordt gestraft*, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata *wordt gestraft*. Jika *straf* diartikan “hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa “dihukum” berarti “diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²⁶

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.²⁷ Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²⁸

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim

²⁵Ali Imron dkk, *Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Anak-Anak se Kabupaten Blora Jawa Tengah*, Dimas, Volume 15, Nomor 2, 2015, hlm. 6-7.

²⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), hlm. 22.

²⁷Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 35

²⁸M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 43.

melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut maka dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak, dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan. Bertolak dari hal tersebut maka tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.²⁹

Mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak hendaknya kita membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti “hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³⁰

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya

²⁹Bambang Purnomo, dan Gunarto, Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13, No.1 Maret 2018, (Semarang: FH UNISSULA, 2018), hlm. 48.

³⁰Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 12.

merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:³¹

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHAP.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam undang-undang ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Adapun diversifikasi sebagai langkah musyawarah bersama dalam hal ini dari pihak pelaku maupun korbannya namun tetap di dalam tiap-tiap tahap proses peradilan.³²

3. Pemidanaan Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya.³³ Pelaku dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.³⁴

Anak-anak merupakan satu golongan tidak diberi hukuman dalam Islam selama belum dewasa.³⁵ Hukum Islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada *Waliyatul*

³¹Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 20.

³²Bambang Purnomo, dan Gunarto, Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13, No.1 Maret 2018, (Semarang: FH UNISSULA, 2018), hlm. 49.

³³Abdus Salim Arief, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm. 45.

³⁴Abdullah Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta: BulanBintang, 1987), hlm. 154.

³⁵Chairuman Pasaribu, dan Suhrawati K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 10.

Amri (pemerintah) untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran atau pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau *ta'dib*. *Waliyatul Amri* dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada.³⁶

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas 3 (tiga) hal, yaitu:³⁷

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Kalau ketiga perkara ini terdapat maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, dan kalau tidak terdapat maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia yaitu manusia yang berakal-fikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban atasnya, karena orang yang tidak berakal-fikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

Terhadap anak yang belum *tamyīz*, bila ia melakukan jarimah, maka ia tidak dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Ia dibebaskan secara murni dari sanksi hukuman, karena ia belum mempunyai kesadaran berfikir yang sempurna, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.³⁸

Abu Zahrah berpendapat bahwa anak di bawah umur baik yang belum *tamyiz* maupun sudah *tamyiz* diserupakan hukumannya dengan hukuman orang gila apabila ia melakukan perbuatan jelek (melanggar hukum pidana) sehingga bila anak tersebut membunuh seseorang kerabatnya dengan sengaja maupun tidak sengaja maka anak tersebut tidak diharamkan untuk mengambil pusakanya, karena perbuatannya tadi tidak dihalalkan untuk dipidana. Dan karena pembunuhan yang bisa menyebabkan

³⁶Adam Sani, dan Rusdi Ali Muhammad, Moh. Din, *Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 3, No. 3 Agustus 2015, hlm. 17.

³⁷Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 370.

³⁸Abdus Somad, Skripsi, *Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.Spg tentang Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dibawah Umur*, (Surabaya: FSH UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 32

terhalangnya hak waris adalah pembunuhan yang bisa dipidana. Sedangkan anak yang dibawah umur belum berhak dipidana.³⁹

Hukum Islam memberikan batasan anak dengan kalimat baligh secara kualitatif. Sebagian ulama menerjemahkan rumusan baligh tersebut dengan batasan usia secara kuantitatif. Firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."

Kriteria *baligh* ini menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan ahli hukum Islam. Ketentuan *baligh* sendiri pada umumnya didasarkan pada tiga hal:

1. Pada pria, ditandai dengan *ihtilam* yakni keluarnya sperma baik dalam waktu terjaga maupun waktu tidur.
2. Pada perempuan, ditandai dengan haid atau ia hamil (*ihbal*).
3. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia.⁴⁰

Para ulama ushul fiqh memahami kalimat 'cukup umur' dalam ayat tersebut dengan *ibtilam* atau seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan telah keluar haid untuk wanita. Anak dipahami sebagai seseorang yang belum cukup umur atau belum baligh.

Imam as-Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Imam Jalaluddin as-Suyuthi dalam bukunya Tafsir Jalalain, memberikan batasan baligh yaitu:

اي صاروا اهلا له بالا حتلام او السن وهو استكمال خمسة عشر سنة عند الشافعي

Artinya: "Mereka jadi cakap karena telah mimpi keluar mani atau telah cukup umur yaitu telah sempurna lima belas tahun menurut Imam as-Syafi'i."

Dengan demikian, Imam as Syafi'i memberikan batasan ketentuan anak dengan dua alternatif pilihan yaitu (1) *ibtilam* (بالاحتلام) atau mimpi basah atau mimpi sampai mengeluarkan air mani, dan (2) dengan usia (السن), yaitu 15 (lima belas) tahun.

Dalam lapangan hukum keperdataan, Wahbah al Zuhayli memberikan batasan usia seorang anak yang masuk kriteria sudah *mumayyiz* yaitu usia anak telah genap usia 7 (tujuh) tahun. Ia mengemukakan:

سن التمييز وهو تمام سن السبع

³⁹*Ibid*, hlm. 32.

⁴⁰ Ali Imron Hs, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Volume 5, Nomor 1, 2011, hlm. 73.

Artinya: “usia anak yang tamyiz yaitu usia anak yang telah sempurna tujuh tahun.”

Secara umum, ciri-ciri *baligh* di antaranya adalah (1) anak (laki-laki atau perempuan) telah bermimpi sampai mengeluarkan air mani (احتلام), (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) anak mencapai umur 15 tahun (jumhur ulama).

Batasan *baligh* menurut Imam Abu Hanifah yaitu anak telah mencapai umur 18 tahun (laki-laki) dan 17 tahun (perempuan). Imam Malik, sebagaimana dikutip oleh al Qurtubi dan al Dardiri memberikan batasan *baligh* yaitu umur 18 (delapan belas) tahun (laki-laki dan perempuan) atau genap 17 (tujuh belas) tahun memasuki usia 18 tahun.

Baligh menurut ulama Hanafiyyah yaitu serendah-rendahnya umur 12 (dua belas) tahun (laki-laki) dan umur 9 (sembilan) tahun (perempuan). Ulama Hanafiyyah juga memberikan batasan *baligh* yaitu *ihtilam* (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga), keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan atau mampu menghamili wanita (احبال المرأة). *Baligh* bagi perempuan adalah haid, usia minimal 9 (sembilan) tahun dan atau kehamilan.

Kriteria *baligh* menurut Mazhab Malikiyyah ada 7 macam. Lima kriteria khusus bagi perempuan. Kriteria *baligh* khusus perempuan adalah (1) haid, dan (2) hamil. *Baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, (2) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, (3) tumbuhnya rambut di ketiak, (4) indra penciuman hidung menjadi peka, dan (5) perubahan pita suara. Secara kuantitatif, Malikiyyah memberikan batasan *baligh* yaitu umur genap 18 (delapan belas) tahun atau usia genap 17 (tujuh belas) tahun memasuki usia 18 (delapan belas) tahun. Wahbah al Zuhayli juga berpendapat hal yang sama dengan Malikiyyah tersebut.

Madzhab Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Al Sairozi dan al Khatib, berpendapat bahwa *baligh* secara umum (laki-laki atau perempuan) ditandai dengan (1) umur genap 15 (lima belas) tahun qomariyah, (2) atau keluarnya air mani, (3) atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Madzhab Syafi'iyah tidak sependapat jika rambut di ketiak dijadikan sebagai dasar ukuran *baligh*. Tanda-tanda *baligh* bagi perempuan yaitu (1) haid, dan atau (2) hamil.

Dari paparan tersebut di atas penulis simpulkan bahwa secara kualitatif, anak yaitu seseorang yang belum dewasa atau yang belum *baligh* termasuk janin yang masih di dalam kandungan dan ia belum pernah menikah. Sedangkan secara kuantitatif, penulis sepakat bahwa anak yaitu seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau setingkat

dengan lulus kelas 3 madrasah aliyah (MA/SMU) secara normal termasuk janin yang masih di dalam kandungan.⁴¹

Seseorang dituntut pertanggungjawaban pidana akibat perbuatannya jika ia melakukan perbuatan tersebut disertai pengetahuan bahwa perbuatan tersebut terlarang (haram). Salah satu penyebab ketidaktahuan adalah kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam berfikir, sehingga mereka tidak mampu memahami *taklīf* (pembebanan). Orang-orang yang dapat dikelompokkan ke dalamnya adalah anak-anak, orang tua, orang yang sedang tidur, dan orang yang sedang mabuk.⁴²

Para fukaha sepakat bahwa syarat mukallaf adalah orang yang berakal dan memiliki kemampuan untuk memahami tuntutan. Sebab, *taklīf* adalah tuntutan yang harus dikerjakan baik melakukan suatu perintah, meninggalkan suatu larangan, atau memilih. Oleh karena itu, orang yang tidak berakal seperti binatang dan benda mati, tidak dikenai takzir. Sebab, mereka tidak akan mengerti apa yang seharusnya dilakukan dan ditinggalkan.⁴³

Demikian juga anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidur tidak memiliki kemampuan yang sempurna untuk memahami tuntutan. Mereka tidak mengetahui perbuatan apa saja yang harus dilakukan atau ditinggalkan. Mereka tidak tahu perbuatan mana yang mendatangkan siksa. Oleh karena itu, perbuatan apapun yang mereka lakukan harus dimaafkan

Pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan sebab hapusnya hukuman. Artinya anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka anak tidak dapat dipidana. Di dalam hukum pidana Islam, kondisi anak merupakan salah satu keadaan-keadaan hapusnya hukuman.⁴⁴

G. Metode Penelitian

Menurut Johny Ibrahim, secara harfiah metode merupakan gambaran jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun. Suatu pendekatan keilmuan dianggap metodis apabila cara mempelajarinya dilakukan dengan rencana yang disesuaikan, bidang-bidangnya direncanakan secara tertentu, berbagai temuan disusun secara logis dan menghasilkan hubungan yang sebanyak mungkin.⁴⁵ Suatu penelitian diharuskan

⁴¹Ali Imron dkk, *Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliah dan Pondok Pesantren Anak-Anak se Kabupaten Blora Jawa Tengah*, Dimas, Volume 15, Nomor 2, 2015, hlm. 7-9.

⁴²Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 231.

⁴³Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 75.

⁴⁴Abdus Somad, Skripsi, *Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.Spg tentang Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dibawah Umur*, (Surabaya: FSH UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 35.

⁴⁵Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, cet. Kedua, 2006), hlm. 27.

melakukan suatu metode pendekatan dengan tujuan agar data atau hasil penelitian merupakan data valid yang bisa dipertanggungjawabkan pada dunia akademik. Oleh karena itu metode penelitian, merupakan cara sistematis yang berguna untuk menyusun data-data sehingga pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dapat dilakukan terhadap gejala-gejala yang ada.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan produk hukum maka pendekatannya melalui doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah disahkan.⁴⁶ Hukum tertulis tersebut berupa putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg tentang Pencurian dengan Pemberatan dan Dilakukan Secara Berlanjut, Oleh karena itu penelitian ini juga dapat dijeniskan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) karena mengacu pada dokumen.

2. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa putusan hakim yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa dokumen Putusan pengadilan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg tentang Pencurian dengan Pemberatan dan Dilakukan Secara Berlanjut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun data sekunder adalah data pendukung yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan penelitian,⁴⁷ diantaranya buku-buku tentang Hukum Pidana Islam dan asas-asas Hukum Pidana serta buku-buku lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data dari media cetak maupun elektronik.

3. Metode Analisis

Adapun untuk menganalisis putusan hakim penulis menggunakan *deskriptif analisis*, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknis analisis dokumen yang sering disebut *Content Analysis*. Disamping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

⁴⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 91.

⁴⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan umum anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hukum pidana Islam yang berisi tentang pengertian dan unsur tindak pidana, tindak pidana dalam hukum Islam, tinjauan umum tindak pidana anak, dan tindak pidana tindak pidana anak dalam hukum pidana Islam.

BAB III: Deskripsi putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg tentang pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut. Bab ini mengurai putusan pengadilan secara umum, perbuatan tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg, dan sanksi pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg

BAB IV: Analisis putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hukum pidana Islam. Bab ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg, dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg.

BAB V: Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁴⁸

Pembentukan Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, yang dapat dihukum adalah sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.⁴⁹

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana, menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman dan sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁰ Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas *principle of legality* yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.⁵¹

Ada beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) dan beberapa pakar hukum dari Indonesia mengenai definisi hukum pidana antara lain sebagai berikut:

⁴⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1.

⁴⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 181.

⁵⁰ Moeljatno dalam buku Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 97.

⁵¹ Jonkers dalam buku Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 76.

1. Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan menjadi dua dan diberikan arti. *Pertama*, hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatannya itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:
 - a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana pelanggarannya.
 - b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Kedua, hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.
3. D. Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:
 - a. Objektif (*ius poenale*), yang meliputi:
 - 1) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - 2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.
 - b. Subjektif (*ius puniendi*), yaitu: hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
4. Vos, menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:
 - a. Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:
 - 1) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa, dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.
 - 2) Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana.
 - b. Hukum subjektif (*ius puniendi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
 - c. Hukum pidana umum (*algemene strafrechts*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
 - d. Hukum pidana khusus (*byzondere strafrecht*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiscal.
5. Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan

suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.⁵²

6. Moeljatno mengatakan bahawa hukum pidanan adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di semua negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
7. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:
 - a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
 - b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
8. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.
9. Martiman Prodjohamidjojo, hukum pidana dalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

⁵² *Ibid*, hlm. 6.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
10. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Hukum pidana sebagai hukum positif.
 - b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.
11. Bambang Poernomo, mengatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum di atas Teguh Prasetyo membuat kesimpulan, dan menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang:

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang:
 - 1) Kesalahan atau *schuld*.
 - 2) Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat atau *toerekeningsvadbhaarheid*.
- c. Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka atau terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya

yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dalam upaya mempertahankan hak-haknya. Dikatakan hukum pidana dalam arti bergerak (formal) memuat aturan tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti diam (materiil).⁵³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁵⁴

Unsur subjektif suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).
- 2) Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Simon, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif ialah orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus

⁵³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 4-10.

⁵⁴ P.A.F Lamintang, *op.cit.*, hlm. 184.

dilakukan dengan kesalahan dimana kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan perbuatan itu dilakukan.⁵⁵

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan;
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) Dilakukan oleh orang; dan
- 4) Dipersalahkan atau disalahkan.⁵⁶

Pada hakikatnya, unsur-unsur telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁵⁷

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

⁵⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

⁵⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 81.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 82.

- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Objek unsur hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan atau
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan unsur atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dibenarkan namun hal tersebut memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Azas kesalahan (*culpabilitas*) menyangkut orangnya atau pelakunya. Jadi untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat tindak pidana. Dalam hal ini berlaku azas "*nulla poena sine culpa*" atau tidak ada pidana tanpa kesalahan.⁵⁸

B. Tindak Pidana dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jarimah

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dikenal dengan istilah *jarimah*, kata *jarimah* merupakan sinonim dari kata *jinayat*. Secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda, atau lainnya. Lebih khusus, *jarimah* didefinisikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *syara'* yang mana pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan.

Hukum Islam membagi *jarimah* menjadi 3 (tiga) kelompok, yang diantaranya adalah *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Dari ketiga kelompok *jarimah* tersebut bersumber dari beberapa hal, diantaranya dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad.

Pertama, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap. *Kedua*, *jarimah qishash-diyat* adalah *jarimah* yang secara jelas diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. *Ketiga*, *jarimah ta'zir* dimana *jarimah* ini meliputi perbuatan yang macamnya ditentukan dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim atau pemerintah, sehingga perbuatannya diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁵⁹

Menurut para fuqaha' yang dimaksud dengan *jarimah* adalah

⁵⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Graha Siliwangi, 2010), hlm. 39.

⁵⁹ Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 15-16.

الحظر الشخصية التي هدت من قبل الالهة مع العقوبة حد او تعزر

Artinya: “larangan-larangan syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta’zir.”⁶⁰

Para fuqaha’ sering kali memakai kata-kata *jinayah* untuk *jarimah*. Yang dimaksud dengan kata *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara’* baik perbedaan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda atau pun lain-lainnya. Akan tetapi, para fuqaha’ memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan. Ada juga golongan fuqaha’ yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarima hudud* dan *qishash* saja.⁶¹

Pengertian *jarimah* juga dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich yang mengatakan bahwa, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara’* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata *jarimah* ialah larangan-larangan *syara’* yang diancam Allah dengan hukuman *hadd*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau merugikan nama baik atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁶² Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari’at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari’at adalah kejahatan.⁶³

Pengertian *jarimah* atau *jinayah* tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Sebagai para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata *jarimah* atau *jinayah* yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja.⁶⁴

2. Unsur-unsur Jarimah

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *At Jinaiy Al Islamy*, (jil II, Dar A Kitab Al ‘Araby, Beirut, 1992), hlm. 65.

⁶¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. 5, hlm. 2.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

⁶³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 20.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

Jarimah merupakan larangan-larangan *syara'* yang diancamkan dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Dengan menyebutkan kata-kata *syara'* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) *syara'*. Dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah* apabila diancamkan hukuman kepadanya. Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari *syara'*. Maka perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*) dan orangnya disebut *mukallaf* yaitu orang yang dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya.⁶⁵

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:

a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash)

Unsur formil adalah nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap syari'at manakala perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syari'at yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya Q.S. Al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa yang brbuat sesuai engan hidayah (Alah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.”

b. Unsur Materiil (sifat melawan hukum)

Unsur materiil adalah adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur materiil meliputi perbuatan

⁶⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ted, Noer Iskandar, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), Cet-7, hlm. 3.

yang melawan hukum, secara sederhana perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*) maakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dilihat dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mncapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.

c. Unsur Moril (pelakunya mukallaf)

Unsur moril (*rukun adabi*) yakni pembuat, adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya). Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah *mukallaf* . Secara garis besar, *mukallaf* adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggungjawab hukum. Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah *mukallaf* dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar di wilayah muslim.

Ketiga unsur tersebut haruslah tedapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Di samping unsur umum, pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang lainnya.

Sebagai contoh, suatu perbuatan baru dianggap sebagai pencurian dan pelaunya dapat dienaan huuman apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

1. Ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan tentang hukuman pencurian tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai

siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38)

2. Perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan, walaupun baru percobaan saja. Misalnya sudah mulai membongkar pintu rumah korban, meskipun belum mengambil barang-barang yang ada di dalamnya.
3. Orang yang melakukannya adalah orang yang cakap (*mukallaf*) yaitu balig dan berakal. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih di bawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.⁶⁶

3. Macam-macam Jarimah

Dalam pembagian *jarimah* menurut *ulama' salaf* terdapat aturan yang bersifat pasti atau tidak dapat berubah, dan juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat *ulama' khalaf*. Aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut tercermin dalam mengkategorikan macam-macam tindak pidana (*jarimah*), sebagaimana menurut pemikiran Audah yang mengkategorikan tindak pidana atau *jarimah* menjadi 3 (tiga) macam:

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah *jarimah-jarimah* yang diancam hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.⁶⁷ Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.⁶⁸

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarimah hudud* ada tujuh macam yakni: pembunuhan, murtad, atau riddah, pemberontakan atau al-baghyu, tuduhan palsu telah berbuat zina atau qadzaf, pencurian atau sariqah, perampokan atau hirabah, dan minum-minuman keras atau *shurb al-khamr*.⁶⁹

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.⁷⁰

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

⁶⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' Al-Jinay A-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 609.

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op, Cit*, hlm. 9.

⁶⁹ Topo Santoso, *Op, Cit*, hlm. 22-23.

⁷⁰ Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 7.

2. *Jarimah Qisas Diyat*

Jarimah Qisas Diyat ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sepadan atau sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda atau ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia atau perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisas diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir* jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).⁷¹

Adapun yang termasuk dalam kategori *jarimah qisas* dan *diyat* diantaranya adalah:

- a. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*).
- b. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*).
- c. Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*).
- d. Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*).
- e. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).⁷²

Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *hadd* adalah bahwa hukuman *hadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu).

Di samping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *hadd* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.⁷³

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir menurut 'Audah adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Dan di dalam ketentuan sayri'ah, jika tidak batasan hukumannya maka masuk kategori *jarimah ta'zir* yaitu semua *jarimah* yang belum atau tidak ditentukan kadar hukumannya.⁷⁴

Menurut al-Mawardi *jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalam sebagaimana hukuman *hudud*.⁷⁵

⁷¹ Abdul Qadir Audah, *Op, Cit*, hlm. 215.

⁷² *Ibid*, hlm. 78-80.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Op, Cit*, hlm. 11.

⁷⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 193.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 193.

Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

Di samping itu defini tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).

Jarimah ta'zir jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama dalam penetapan *jarimah ta'zir* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari madhorot. Di samping itu, penegakan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'I.⁷⁶

Abdul al-Qadir Audah, membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga yaitu:

Pertama, *jarimah hudud* dan *qisas diyat* yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wati' subhat*, pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda. *Kedua*, *jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*nya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syar'I diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama. *Ketiga*, *jarimah ta'zir* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

Bila dilihat dari berubah tidaknya sifat *jarimah ta'zir* dan jenis hukuman, para fuqaha membagi *jarimah ta'zir* ke dalam dua macam: *pertama*, *jarimah ta'zir* yang jenisnya ditentukan oleh syara', seperti *mu'amalah* dengan cara riba, memicu timbangan, mengkhianati amanat, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme, dan berbuat curang. Perbuatan tersebut semua dilarang, akan tetapi sanksinya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa. *Kedua*, *jarimah ta'zir* yang kedua ini pada suatu saat mengalami perubahan tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu, misalnya undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya.

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 12.

kemadaratan (bahaya). Di samping itu, penegakan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'I (nas).⁷⁷

Berdasarkan pembagian *jarimah* menurut Audah di atas, juga diperjelas oleh Abu Zahrah yang menyatakan bahwa *jarimah* (tindak pidana) yang sudah dikategorikan sebagai *jarimah hudud* itu bersifat tetap dan past, artinya tidak dapat diubah-ubah atau ditawarkan lagi, karena dikategorikan sebagai hak Allah.

Sedangkan *jarimah qisas diyat* yang dikategorikan sebagai hak manusia, hukumannya bisa diganti dengan hukuman *diyat* (denda atau ganti rugi), bahkan bisa dihapuskan sama sekali hukumannya berdasarkan pemaafan dari pihak korban atau keluarganya. Dikarenakan dalam *jarimah qisas* ada pemberian hak bagi keluarga korban yang berperan sebagai lembaga pemaaf. Dengan demikian, mereka bisa menggunakan haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana (*restoratif*). Hal ini disebut dengan keadilan *retributive-restitutive*, dan dalam *jarimah ta'zir* juga tidak dikategorikan sebagai hak Allah, karena hukumannya tidak ditetapkan oleh *syariat*, tetapi ditetapkan oleh pemegang kebijakan.

Jarimah-jarimah yang termasuk *jarimah hudud* menurut pemikiran Audah ditetapkan menjadi 7 (tujuh) macam *jarimah*, yaitu; *az-zina*, *al-qazaf*, *asy-syurbu*, *as-sirqah*, *al-hirabah*, dan *al-bagyu*.⁷⁸

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah Allah SWT yang lahir di dunia ini dalam keadaan fitrah dan suci.⁷⁹ Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.⁸⁰ Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian. Secara awam, anak dapat diartikan seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita jika terikat dengan ikatan perkawinan.

Beberapa Hukum Positif di Indonesia memberikan pengertian yang autentik tentang anak, pada umumnya pengertian anak adalah mereka-mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan sebagai berikut:

⁷⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 14-15.

⁷⁸ Rokhmadi, *op cit*, hlm. xvi-xvii.

⁷⁹ Adam Sani dan RusdjiAli Muhammad dan Moh. Din, *op cit*, hlm. 12.

⁸⁰ Angger Sigit Pramukti, S.H., dan Fuady Primaharsya, S.H., *Op, Cit*, hlm. 5.

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Dalam Pasal 1 butir pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: Dalam Pasal 1 ayat 2 anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: Dalam Pasal 1 ayat 1 pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- d. Pasal 330 KUHPerdara menentukan bahwa: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Pengertian pada Pasal 330 KUHPerdara menunjukkan kedudukan seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.⁸¹

Menurut The Minimum Age Convention nomor 183, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah.⁸² UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.⁸³

Anak menurut undang-undang perlindungan anak diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu:

6. Anak terlantar yaitu anak yang kebutuhannya sehari-hari tidak dapat terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak penyandang cacat yaitu anak yang pertumbuhan dan perkembangannya tidak wajar karena mengalami gangguan fisik atau mental.
8. Anak yang memiliki keunggulan tertentu yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau yang memiliki potensi dan atau bakat istimewa.
9. Anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, wali yang sah, atau orang yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga pengasuhan atau panti asuhan, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya tidak mampu mengasuh anak dan tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.⁸⁴

⁸¹Lailatul Mas Ula, *op cit*, hlm. 33-34.

⁸²Abu Huraerah, *op cit*, hlm. 20.

⁸³*Ibid*, hlm. 20.

⁸⁴Ali Imron dkk, *op cit*, hlm. 6-7.

2. Hak-hak Anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa dan sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸⁵ Terdapat empat prinsip utama yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada Pasal 2 (dua). Empat prinsip tersebut adalah:

a. Prinsip non diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni:

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi bagi semua anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (ayat 1), “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (ayat 2).

b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (pasal 3 ayat 1).

⁸⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13.

- c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survive and development*)

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (pasal 6 ayat 2).⁸⁶

- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai tingkat usia dan kematangan anak.

Penegasan hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4-Pasal 18). Secara lebih rinci hak-hak anak dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal anak karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

⁸⁶ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSA, 2005), hlm. 2.

⁸⁷ Nashriana, *op cit*, hlm. 16-19.

7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya.
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilanaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Setiap anak selama masih dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan; diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman; kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
13. Setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam hal kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan dengan hukum.
17. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
18. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memandang perlakuan secara manusiawi dan penempatannyadipisahkan oleh orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membeladiri serta memperoleh keadilan

di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
20. Setiap anak yang menjadi korban atau tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Memperhatikan apa yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 di atas, sebenarnya merupakan penegasan dari peraturan yang ada sebelumnya. Selain itu, rumusan yang tertuang dalam undang-undang tersebut sebagian juga merupakan upaya adopsi dari rumusan yang berlaku secara internasional, melalui berbagai konvensi dan instrumen internasional lainnya.⁸⁸

3. Asas-asas Pidana Anak

Asas hukum merupakan prinsip hukum yang abstrak dan melatarbelakangi peraturan konkret dan implementasi hukum. Anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, penanganannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, berlaku sebuah sistem peradilan pidana anak yang secara keseluruhan harus memperhatikan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Mengingat bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparat penegak hukum harus memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 (dua) yang menyatakan bahwa:

Setiap peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas:

1. Perlindungan

Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

2. Keadilan

Keadilan yang dimaksud adalah setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

3. Non diskriminasi

Yang dimaksud non diskriminasi adalah adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 19.

mental. Kaitannya dengan anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan tanpa adanya diskriminasi.

4. Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Setiap keputusan yang diambil terhadap anak yang berada pada proses peradilan harus merupakan suatu kepentingan terbaik bagi anak disesuaikan dengan kebutuhan anak.

5. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diberikan kesempatan dalam berpendapat sebagai bentuk tanggungjawab anak atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

6. Kelangsungan hidup dalam tumbuh kembang anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

8. Proporsional

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Penanganan kasus anak sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, erat berkaitan dengan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadinya, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana.

9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir yang pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Pada Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan dan pembedaan tersebut disamping sebagai upaya terakhir harus dilakukan dalam

waktu singkat.⁸⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo dalam jurnal hukum karya Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya mengartikan *ultimum remedium* sebagai alat terakhir. Ini artinya bahwa, sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi lain tidak mampu mempan atau tidakmampu menyelesaikan konflik. Asas *ultimum remedium* bukan asas konstitusional, namun sekadar etika legislatif pada tahapan kriminalisasi. Asas *ultimum remedium* mengandung tujuan agar sanksi pidana dijatuhkan pada orang yang tepat, karena menyangkut hak asasi manusia, penjatuhan pidana terhadap anak harus bersifat *ultimum remedium* yang berarti penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah upaya terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak. Selain itu, penjatuhan pidana terhadap anak harus bertujuan untuk perbaikan dan menekan angka kejahatan oleh anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan asas *ultimum remedium* dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak yang diatr secara implisit dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Walaupun tidak ditemukan secara tegas dalam ketentuan undang-undang tersebut mengenai *ultimum remedium*, asas ini sesungguhnya menjiwai konsep diversifikasi yang tersirat dalam Pasal 2, yang intinya menyatakan bahwa anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa.⁹⁰

10. Menghindari pembalasan

Yang dimaksud dengan penghindaran pembalasan adalah prinsip menjatuhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.⁹¹

Asas yang ada tersebut di atas secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas pertama misalnya, menekankan asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya, huruf d menyebutkan agar proses hukum yang dilakukan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.⁹²

4. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat

⁸⁹ Analiyansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 55-56.

⁹⁰ Mashuril Anwar dan M Ridho Wijaya, *Fungsional dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 270-271.

⁹¹ Analiyansyah dan Syarifah Rahmatillah, *op cit*, hlm. 56.

⁹² *Ibid*, hlm. 56.

pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidanakan atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.⁹³

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimum maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaannya masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam rules 4 (empat) Beijing Rules bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental, dan intelektualitas anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah suatu umur yang belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak

⁹³ Jefferson B. Pangemanan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Lex et Societatis, Volume 3, Nomor 1, 2015, hlm. 104-105.

yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa: “*Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah yang bersangkutan melampui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak*”.⁹⁴

dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan: Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:⁹⁵

- h. Pengembalian kepada orangtua;
- i. Penyerahan kepada seseorang;
- j. Perawatan di rumah sakit;
- k. Perawatan di LPKS;
- l. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan/atau badan swasta;
- m. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- n. Perbaikan akibat tindak pidana

Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang semakin meningkat, adanya pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversifikasi semakin memperkuat pernyataan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan *deprivation of liberty is the last measure* dan kepentingan terbaik anak. Atas hal tersebut menyebabkan kemungkinan pemidanaan pada anak semakin mengecil.⁹⁶

5. Sanksi Pidana Anak

Pengaturan sanksi dalam undang-undang pengadilan anak telah dirumuskan dalam bentuk sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Namun, pengaturan sanksi dalam undang-undang pengadilan anak masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat pembalasan (*retributif*). Atas dasar hal itu, mengingat: *pertama*, karakteristik perilaku kenakalan anak; *kedua*, karakteristik anak pelaku kenakalan; *ketiga*, tujuan pemidanaan

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 106.

⁹⁵ Sri Widowati Soekanto, *op cit*, hlm. 13

⁹⁶ Asri Lestari Rahmat dan Nurini Aprilianda, *Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dalam <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>

di mana unsur “*pedagogi*” menjadi unsur utama dalam pemidanaan anak, maka pemberian sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja. Namun demikian, mengingat fungsi restoratif dari tujuan penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak adalah hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama. Dalam hal tertentu mengedepankan sanksi berupa tindakan lebih besar dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Atas dasar pertimbangan itu, maka sangatlah penting bagaimana merumuskan jenis-jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan yang akan dijatuhkan terhadap anak.⁹⁷

Memperhatikan Resolusi PBB 40/33 tentang *SMRJJ-Beijing Rules* dalam *Rules 18* mengatur tentang tindakan penempatan anak (*Various disposition measures*). Berpijak kepada *Rules 17* tentang Pedoman Prinsip Ajudikasi dan Penempatan Anak, maka dalam *Rules 18* ditegaskan berbagai bentuk penempatan anak, meliputi:

- a. Perintah untuk memperoleh asuhan, bimbingan, dan pengawasan;
- b. Probation;
- c. Perintah kerja sosial;
- d. Perintah untuk memenuhi sanksi finansial, kompensasi, dan ganti rugi;
- e. Perintah segera untuk pembinaan, dan perintah pembinaan lain;
- f. Perintah untuk berperan serta untuk kelompok konseling dan kegiatan yang serupa;
- g. Perintah yang berhubungan dengan hal-hal bantuan pengasuhan, hidup bermasyarakat dan pembinaan pendidikan lain; serta
- h. Perintah relevan lainnya.⁹⁸

Kemudian dalam Resolusi PBB 45/110 *The Tokyo Rules* ditegaskan dalam *Rule 8-Sentencing Disposition* tentang perlunya dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan menyangkut: a) kebutuhan pembinaan pelaku; b) perlindungan masyarakat dan kepentingan korban, maka dinyatakan bahwa pejabat pembinaan dapat menerapkan jenis sanksi dalam bentuk:

- a. Sanksi verbal yang berupa pemberian nasihat baik (*admonition*), teguran keras (*reprimand*) dan peringatan keras (*warning*);
- b. Pelepasan bersyarat (*conditional discharge*);
- c. Pidana yang berhubungan dengan status (*status penalties*);

⁹⁷ Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Volume 6, Nomor 1, April 2013, hlm. 77.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 77.

- d. Sanksi ekonomi dan pidana yang bersifat uang seperti denda harian (*economic sanction and monetary penalties, such as fine and day fines*);
- e. Perampasan (*confisaction*) dan perintah pengambilalihan (*expropriation orders*);
- f. Pembayaran ganti rugi pada korban atau perintah kompensasi lain;
- g. Pidana bersyarat atau tertunda;
- h. Pidana pengawasan;
- i. Perintah kerja sosial;
- j. Pengiriman pada pusat kehadiran;
- k. Penahanan rumah;
- l. Pembinaan non lembaga lain;
- m. Kombinasi dari tindakan-tindakan tersebut di atas.⁹⁹

D. Tindak Pidana Anak di dalam Hukum Pidana Islam

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Ahmad Wardi Muslich, pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari pebuatannya itu.¹⁰⁰

Kemampuan pertanggungjawaban dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk dibebani dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui makasud dan akibat dari perbuatannya itu.

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan Undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan Undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya. Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri dan pelakunya mengetahui dari perbuatan tersebut.

Menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahirannya sampai dengan masa memiliki kedua perkara tersebut.

Para Fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu:

- a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 78.

¹⁰⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op cit*, hlm. 74.

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan “anak belum tamyiz”. Sebenarnya kemampuan berfikir (taamyiz) tidak terbatas kepada usia tertentu, karena kemampuan berfikir bisa saja timbul sebelum 7 (tujuh) tahun dan kadang-kadang terlambat berdasarkan perbedaan orang, lingkungan dan keadaan mentalnya.

b. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai usia *baligh*, dan para fuqaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Apabila seseorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap telah dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifah sendiri membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun, dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pada masa tersebut, seseorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi hukuman pengajaran. Pengajaran ini meskipun berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagai hukuman pidana dan oleh karena itu jika anak tersebut melakukan berkali-kali perbuatan jarimah, maka ia tidak dianggap pengulangan kejahatan.

c. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seseorang mencapai batas usia kecerdikan atau dengan kata lain setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan perbedaan dikalangan para fuqaha, pada masa ini seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya.¹⁰¹

Menurut Mardani dalam bukunya, anak di bawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukalaf. Oleh karena itu, tidak kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.¹⁰²

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena *ta'dib* dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman.¹⁰³

2. Sanksi Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam

¹⁰¹ Ahmad Hanafi, *op cit*, hlm. 371-372.

¹⁰² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 47.

¹⁰³ Adam Sani, Rusdji Ali Muhammad dan Moh Din, *Pemidanaan Anak menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2015, hlm. 16-17.

Hukum pidana Islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada *Waliyul Amri* (pemerintah) untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau *ta'dib*. *Waliyul Amri* dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana ke dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain. Apabila dikaitkan dengan pemidanaan anak di Indonesia, salah satu asas yang terpenting adalah memenuhi rasa keadilan bagi si anak yang telah melakukan pelanggaran hukum. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pemidanaan anak adalah *Restorative Justice System* (RJS).¹⁰⁴

Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai umur baligh tidak wajib dikenakan hukuman bila anak tersebut melakukan dosa. Imam Syafi'I menjelaskan: Merujuk pada kitab Allah terdapat dalil sebagai berikut: “*Dan ujilah anak yatim itu hingga diketahui tibanya waktu menikah*” (Imam Syafi'I) menjelaskan tanda datangnya usia untuk boleh menikah bagi laki-laki mimpi dan haid bagi perempuan itu bukan anak-anak lagi. Semua hudud akan dibebankan kepadanya. Masa baligh itu genap usia 15 tahun. Hadd pencurian dan lainnya diterapkan.¹⁰⁵

Anak dibawah umur (belum *baligh*) tidak dikenakan hukuman pokok, seperti halnya potong tangan, tetapi tidak menuntut kemungkinan dilakukan *ta'zir* atau pembinaan atau dimaafkan begitu saja karena pada dasarnya seseorang yang belum baligh belum dibebani hukum secara penuh dengan alasan banyak anak yang belum mengetahui bahwa pencurian atau mengambil barang milik orang lain merugikan bagi pemilik barang.

Dalam hukum pidana Islam sanksi anak dibawah umur yang melakukan pencurian tidak dipotong tangan, akan tetapi bisa digunakan alternatif berupa pembinaan atau *ta'zir* yang berupa hukuman selain hukuman pokok (potong tangan), baik itu mendidik anak agar menjadi baik atau dikembalikan ke orang tua.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *hadd* atas kejadian atau tindak pidana yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai mencapai batas umur, tetapi dapat diberikan teguran atau menetapkan beberapa pembatasan atas kesalahan yang telah dilakukannya agar tidak akan membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 17.

¹⁰⁵ Sya'idun, *Sanksi Pidana Anak dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak dan Hukum Islam*, Al Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial, Volume 12, Nomor 1, 2018. hlm. 15.

¹⁰⁶ Wardiya Putri Tadjuddin, Skripsi “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan antara KUHP dan Hukum Islam)*”, (Makassar: UIN Alauddin, 2016), hlm. 72.

BAB III

**DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI REMBANG NOMOR
01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.RBG TENTANG PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**

A. Putusan Pengadilan Negeri

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang menyatakan bahwa “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.¹⁰⁷

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah yang didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan.¹⁰⁸ Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat pada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹⁰⁹

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.¹¹⁰ Setelah menganggap peristiwa yang dipersidangkan tersebut telah terbukti, maka tindakan hakim selanjutnya adalah menemukan hukumnya, dalam arti menentukan peraturan hukum. Kemudian setelah diketemukan selanjutnya diterapkan pada peristiwa hukumnya dan kemudian majelis hakim harus menjatuhkan putusan. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan perkara diantara mereka dengan sebaik-sebaiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum.¹¹¹

¹⁰⁷ Pasal 1 butir 11 KUHAP

¹⁰⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 167.

¹⁰⁹ Pasal 183 KUHAP

¹¹⁰ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 48.

¹¹¹ Tata Wijayanta, & Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013), hlm. 24-26.

Dalam beberapa literatur, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan putusan hakim atau putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda terkait dengan pengertian putusan hakim, akan tetapi bila dipahami secara seksama diantara pengertian-pengertian tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

Prof. Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara kedua belah pihak. Dalam definisi ini Prof. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan.¹¹²

Sementara Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara mereka yang berperkara.¹¹³ Rubini dan Chaidir Ali, mendefinisikan putusan hakim sebagai bentuk suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut juga sebagai *vonnis* yang merupakan kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.¹¹⁴

Sedangkan beberapa ahli hukum lainnya seperti Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani memberikan definisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi memberikan definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara.¹¹⁵ Sementara Riduan Syahrani lebih suka menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan suatu perkara.¹¹⁶

Sedangkan menurut hukum Islam, putusan hakim sesuai hukum Islam yaitu sebuah putusan bisa berdasarkan nas Al-Qur'an, haddits, ijma', kias, atau berdasarkan ijtihad hakim sendiri. Meski tidak ada larangannya, hakim tidak berwenang untuk menghentikan atau menghapus kalimat. Hakim dalam sanksi pidana tidak begitu saja mendasarkan pada ketentuan nas lengkap. Hal ini karena hakim juga memiliki kewenangan untuk menggunakan hadits, ijma', kias, dan ijtihad.¹¹⁷

¹¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 158.

¹¹³ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 187.

¹¹⁴ Rubini, dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 105.

¹¹⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 129.

¹¹⁶ Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 18.

¹¹⁷ Muhamad Julian, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 224/Pid.B/2009 mengenai Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil*,

Dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dan pernyataan tersebut diucapkan di depan sidang peradilan setelah melalui proses dan prosedur hukum acara.

Dalam hukum pidana syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah:

1. Adanya alat bukti yang cukup sah.
2. Adanya keyakinan hakim.

Mengenai ketentuan alat bukti yang sah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP bahwa:

1. Alat bukti yang sah yaitu:¹¹⁸
 - a. Keterangan saksi.
 - b. Keterangan ahli.
 - c. Surat.
 - d. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut Andi Hamzah, ada 5 (lima) hal yang menjadi tanggungjawab dari seorang hakim yaitu: ¹¹⁹

- a. Justisialis hukum

Yang dimaksud justisialis hukum adalah mengadilkan, jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (*doel matigheid*) perlu diadilkan. Makna dari hukum (*dezin van het recht*) terletak dalam justiliasi dalam hukum

- b. Penjiwaan hukum

Dalam berhukum tidak boleh merosot menjadi sesuatu ada yang hampa dan tidak berjiw, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi keputusan.

- c. Pengintegrasian hukum

Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadilkan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan, dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hakim dapat

(Yogyakarta: UIN Suka, 2013), hlm. 9. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7483> (diakses pada 31 Oktober 2020, pukul 13.55).

¹¹⁸ Pasal 184 KUHAP

¹¹⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 101

diintegrasikan dalam sistem hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan kepada posisi asli.

d. Totalitas hukum

Menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah melihat kenyataan ekonomis, dan sosial sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.

e. Personalisasi hukum

Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggungjawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bias memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai kepribadian yang mencari keadilan.

2. Macam-macam Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu perkara atau sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil diantara pihak-pihak yang berperkara.¹²⁰

Fungsi pengadilan, selanjutnya disebut peradilan, diselenggarakan di atas koridor independensi peradilan yang merdeka dari segala bentuk intervensi pihak manapun. Hal ini diamanatkan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²¹

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari

¹²⁰ Sandro Unas, *Kajian Yuridis terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Et Societatis, Volume VII, Nomor 4, 2009, hlm. 59.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 59.

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang. Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana umumnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:¹²²

1. Pidanaan/*verordeling* apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslog van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu merupakan tindak pidana.

Dari urian di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana adalah:

1. Pidanaan (*verordeling*)
2. Bebas (*vrijspraak*)
3. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslog van alle rechtsvervolging*)

Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.¹²³

Menurut sifatnya putusan hakim dapat dibagi dalam tiga macam putusan, yaitu (a) Putusan hakim yang bersifat *declaratoir*, yaitu putusan hakim yang menyatakan ada tidaknya sesuatu keadaan hukum tertentu; (b) Putusan hakim yang bersifat *condemnatoir*, yaitu sifat putusan hakim yang memberi atau menjatuhkan hukuman pada salah satu pihak; (c) Putusan hakim yang bersifat *constitutif*, yaitu putusan hakim dengan mana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru.¹²⁴

Berdasarkan jenisnya putusan dibedakan menjadi: (a) Putusan akhir, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara, untuk mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini

¹²² *Ibid*, hlm. 59.

¹²³ *Ibid*, hlm. 60.

¹²⁴ Tata Wijayanta, & Hery Firmansyah, *Op.cit*, hlm. 29.

ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*), dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*). Namun demikian, pada hakikatnya semua putusan baik yang *condemnatoir* maupun *constitutif* bersifat *declaratoir*; serta (b) Putusan yang bukan akhir (putusan sela), yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkara dan dimaksudkan untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.¹²⁵

B. Perbuatan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg

Pada hari Senin, 29 April 2020 pelaku anak yang bernama Anak Berkonflik dengan Hukum melakukan perjalanan naik bus dari Semarang ke Rembang, sekitar pukul 17.00 WIB pelaku Anak turun di Rembang tepatnya di Desa Tireman Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Lalu beristirahat di mushola sebelah selatan jalan, ketika ada orang sholat Maghrib dan Isya, pelaku anak keluar untuk mencari makan di sekitar tempat tersebut. Setelah selesai makan pelaku Anak mempelajari situasi dengan menyusuri gang kampung dan kembali lagi ke mushola untuk beristirahat sambil nunggu waktu, kemudian saat dini hari Senin, 20 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIB pelaku Anak menjalankan aksinya mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya di gang kampung dekat mushola, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima dengan Nomor Polisi K-5796-BD, warna hitam yang diparkir pemiliknya di depan rumah saudara Wagirin bin Alm Prakimin Desa Tireman Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dalam keadaan kunci masih menempel sedangkan pintu rumahnya sudah tertutup.¹²⁶

Selanjutnya pelaku Anak mendorong sepeda motor tersebut sekitar 100 (seratus) meter lalu sepeda motor dihidupkan, kemudian dikendarai menuju ke Tuban, Jawa Timur untuk dijual. Namun sesampainya di Desa Kalipang Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang sekitar pukul 02.00 WIB pelaku Anak melihat ada sebuah rumah milik Fuad Irsyad bin Mukit lalu pelaku Anak berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya.

Setelah itu pelaku Anak menuju ke rumah saudara Fuad Irsyad bin Mukit dan berusaha membuka jendela satu per satu dan ternyata ada salah satu jendela yang tidak dikunci di bagian samping sehingga pelaku Anak masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut dan selanjutnya pelaku Anak mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 3S warna Gold yang berada di lantai rumah bagian atas (lantai 2) di sebelah pemiliknya yang sedang tertidur dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 30.

¹²⁶ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg.

Mio GT warna Abu-abu Nopol S-3049-GK yang diparkir di dalam garasi, sedang kunci kontaknya di meja kecil bawah televisi.

kemudian pelaku Anak membuka pintu garasi dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio GT lalu menutup pintu garasi kembali, dan selanjutnya membawa sepeda motor Yamaha Mio GT dan handphone Xiaomi Redmi 3S menuju arah Jawa Timur sedangkan sepeda motor Honda Prima yang sebelumnya diambil dari depan rumah Sdr. Wagirin Bin (Alm) Prakimin di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ditinggalkannya. Selanjutnya handphone Xiamo Redmi 3S warna Gold dijual kepada saudara Erwin Santoso, sedangkan sepeda motoro Yamaha Mio GT masih dipakai sendiri oleh pelaku Anak.¹²⁷

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg

Terdakwa di persidangan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal. Adapun dakwaan tunggal pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan:¹²⁸

1. Menyatakan pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan dan dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa **“Perawatan di LPSK (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)”** selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar pelaku Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg

¹²⁷ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg.

¹²⁸ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg.

Untuk membuktikan Terdakwa bersalah, maka harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan kes-5 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:¹²⁹

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- e. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Dalam Pasal 64 KUHP adalah tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Terhadap unsur-unsur tersebut seperti ini penjelasannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg berikut penjelasannya:¹³⁰

1. Unsur kesatu: “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subjek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Dalam persidangan, Anak **ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula. Mengambil juga dapat diartikan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Bahwa barang yang dimaksudkan diatas itu baik seluruhnya

¹²⁹ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg.

¹³⁰ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg.

maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi objek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik sendiri.

Bermula pada hari Minggu 19 April 2020 Pelaku Anak yang bernama ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan perjalanan naik bus dari Semarang ke Rembang, sekitar pukul 17.00 WIB pelaku Anak turun di Rembang tepatnya di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, lalu beristirahat di mushola sebelah selatan jalan, ketika ada orang sholat Maghrib dan Isya Pelaku Anak keluar untuk mencari makan disekitar tempat tersebut, selesai makan Pelaku Anak mempelajari situasi dengan menyusuri gang kampung dan kembali lagi ke mushola untuk beristirahat sambil menunggu waktu, kemudian saat dini hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Pelaku Anak menjalankan aksinya mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya di gang kampung dekat mushola, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima Nomor Polisi K-5796-BD warna hitam yang diparkir pemiliknya depan rumah saudara Wagirin bin (Alm) Prakimin Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dalam keadaan kunci masih menempel sedangkan pintu rumahnya sudah tertutup.

Selanjutnya pelaku Anak mendorong sepeda motor tersebut sekitar 100 (seratus) meter lalu sepeda motor dihidupkan, kemudian dikendarai menuju ke Tuban untuk dijual, namun sesampainya di Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang kurang lebih sekitar pukul 02.00 WIB Pelaku Anak melihat ada sebuah milik saksi Fuad Irsyad bin Mukit lalu Pelaku Anak berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya.

Setelah itu Pelaku Anak menuju ke rumah saudara Fuad Irsyad Bin Mukit dan berusaha membuka jendela satu per satu dan ternyata ada salah satu jendela yang tidak dikunci di bagian samping sehingga Pelaku Anak masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut dan selanjutnya Pelaku Anak mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 3S warna Gold yang berada di lantai rumah bagian atas (lantai 2) di sebelah pemeliknya yang sedang tertidur dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Abu-abu Nomor Polisi S-3049-GK yang diparkir di dalam garasi, sedang kunci kontaknya di meja kecil bawah televisi.

Kemudian Pelaku Anak membuka pintu garasi dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio GT lalu menutup pintu garasi kembali, dan selanjutnya membawa sepeda motor Yamaha Mio GT dan handphone Xiaomi Redmi 3S menuju arah Jawa Timur sedangkan sepeda motor Honda Prima yang sebelumnya diambil dari depan rumah

suadara Wagirin Bin (Alm) Prakimin di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ditinggalkannya;

Dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maksud “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu. Dapat pula diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan, dimana Anak telah merencanakan perbuatan tersebut. Sedangkan unsur dengan maksud, di dalamnya terdapat unsur pengetahuan dan keinginan dari Anak.

Pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak telah mengambil barang-barang milik saksi Fuad Irsyad dari rumahnya di turut Desa Kalipang Rt.05 Rw.01 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul 125 GT type 2 SX Nomor Polisi S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold, silikon hitam, dan uang sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).

Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, Anak juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima Nomor Polisi K-5796-BD warna hitam, milik saksi Warigin yang terparkir di depan rumahnya di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dalam keadaan keadaan kunci masih menempel.

Sejak awal Anak berada di Rembang adalah untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan untuk dikuasai dan dimilikinya untuk digunakan atau dipakai oleh Anak seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya, dan kemudian dijual.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima Nomor Polisi K-5796-BD warna hitam, ditinggal Anak di sekitar rumah saksi Fuad Irsyad, dikarenakan kemudian Anak mengambil sepeda motor Yamaha Mio Seoul milik Saksi Fuad Irsyad yang kondisinya lebih bagus daripada sepeda motor merk Honda Astrea Prima milik saksi Warigin yang telah diambil Anak sebelumnya. Bahwa ketika Anak melakukan perbuatannya tersebut dengan tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Warigin dan saksi Fuad Irsyad sebagai pemilik sepeda motor.

Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold yang diambil Anak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Fuad Irsyad Bin Mukit selanjutnya dijual kepada saksi Erwin Santoso, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio GT masih dipakai oleh Anak sendiri.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima Nomor Polisi K-5796-BD warna hitam milik saksi Warigin, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul 125 GT type 2SX Nomor Polisi S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold, silikon hitam, dan uang sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) milik saksi Fuad Irsyad, lalu menjual haandphoe tersebut serta memakai sepeda motor yang diambilnya tersebut dan kemudian dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seolah-olah Anak-lah pemiliknya adalah bertentangan dengan dengan hukum yang berlaku di masyarakat secara umum.

Dengan demikian maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak telah mengambil barang-barang milik saksi Fuad Irsyad dari rumahnya di turut Desa Kalipang Rt.05 Rw.01 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul 125 GT type 2 SX nomor polisi S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold, silikon hitam, dan uang sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).

Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, Anak juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima Nomor Polisi K-5796-BD warna hitam, milik saksi Warigin yang terparkir di depan rumahnya di Desa Tireman Kecamatan Remabang Kabupaten Rembang dalam keadaan keadaan kunci masih menempel.

Ketika Anak mengambil sepeda motor, handphone dan yang milik saksi Fuad Irsyad dan ketika Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima Nomor Polisi K-5796-BD warna hitam, milik saksi Warigin, dilakukan pada waktu malam hari ketika merekasedang tertidur sehingga keberadaan Pelaku Anak tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Dengan demikian maka unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

5. Unsur kelima: “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur:

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anak dapat masuk ke dalam rumah saksi Fuad Irsyad Bin Mukit dengan cara memanjat melalui jendela rumah yang tidak terkunci dan kemudian setelah berhasil masuk Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold yang berada dilantai rumah bagian atas (lantai 1) di sebelah saksi Fuad Irsyad yang sedang tidur dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT, warna abu-abu Nomor Polisi S-3049-GK yang diparkir di dalam garasi, sedang kunci kontaknya di meja kecil bawah TV, dengan cara membuka pintu garasi dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio GT lalu menutup pintu garasi kembali, dan selanjutnya Anak mengendarai sepeda motor ke arah Jawa Timur

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

A. Sanksi Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Secara Berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Rbg

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Disebutkan lebih lanjut juga di dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:¹³¹

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;

¹³¹ Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg.

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan/atau swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar menempatkan Terdakwa di Balai Latihan Kerja di ANTASENA Magelang, mengingat karena adanya rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan kondisi Anak yang saat ini belum diterima warga masyarakat jika Anak dikembalikan ke orang tua maka Hakim berpendapat tindakan terbaik yang dapat dikenakan kepada Anak adalah Perawatan di LPKS.

Adapun hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu: Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan Anak telah menikmati hasil perbuatannya. Sementara keadaan yang meringankan yaitu Anak menyesal atas perbuatannya, Anak belum pernah dihukum, dan Pihak korban telah memaafkan perbuatan Anak.

Adapun amar putusan yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa adalah¹³²

1. Menyatakan anak ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Secara Berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap anak oleh karena itu dengan tindakan berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) yaitu di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar STNK Spm merk Yamaha Mio Seoul 125 Gt, type: 2 SX No.Pol: S-3049-GK warna: Abu-abu tahun: 2016 Nomor Rangka: MH3SE9010GJ175928 Nomor Mesin E3R4E0225034 an. Masykuri alamat Dusun Krajan Rt.01 Rw.02 Desa Tingkis Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban
 - b. 1 (satu) unit spm merk Yamaha Mio Seoul 125 GT, type: 2 SX No.Pol: S-3049-GK, warna: Abu-abu, tahun: 2016, Nomor Rangka: MH3SE9010GJ175928, Nomor Mesin: E3R4E0225034.
 - c. 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 3S, warna silver, dengan nomor IME1862584033338906, IME2862584033338914, silikon hitam.

Dikembalikan kepada saksi Fuad Irsyad Bin Mukit.

¹³² Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg.

a. 1 (satu) unit spm merk Honda Astrea Prima Nomor Polisi: K-5796-BD, warna hitam, tahun 1989, Nomor Rangka: MA0110811, Nomor Mesin MAE1008736.

Dikembalikan kepada saksi Warigin Bin (Alm) Prakimin.

b. 1 (satu) pasang sandal slop warna biru lris putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI REMBANG NOMOR
01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.RBG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Analisis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.RBG

Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Rbg sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:¹³³

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan atau badan swasta.
6. Pencabutan izin mengemudi, dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg faktor utama penyebab Terdakwa terlibat dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa memerlukan uang yang mana latar belakang orang tua atau keluarga kompleks mempengaruhi tumbuh kembang Terdakwa ditambah Terdakwa hanya diasuh oleh ibu angkat yang telah berpisah dengan ayah angkatnya sehingga Terdakwa tidak memiliki sosok ayah dalam hidupnya. Hal tersebut berdampak pada pendidikan, perkembangan, dan pengawasan kepada Terdakwa. Selain itu lingkungan pergaulan dan pertemanan Terdakwa juga tidak positif. Selain itu, perekonomian Terdakwa juga mengalami kesulitan serta Terdakwa masih belum memiliki emosi yang stabil mengingat usia Terdakwa yang tergolong sangat belia.

¹³³ Sebagaimana dalam Putusan PN Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg.

Berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Pati pada hari Senin, 4 Mei 2020 maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi sementara kepada Anak berupa tindakan yaitu:¹³⁴

“Perawatan di LPKS selama 3 (tiga) bulan”

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak direkomendasikan dengan pertimbangan:

- a. Umur Anak masih sangat belia yakni di bawah 14 (empat belas) tahun sehingga dalam proses hukum ini hanya dapat dikenai tindakan dan masa depan anak masih panjang.
- b. Mengingat usia anak yang masih sangat belia, emosi, dan kondisi psikologis anak belum matang dan stabil yang berdampak pada perilaku anak sehingga perlu dilakukan rehabilitasi sosial.
- c. Anak mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi.

Adapun hal-hal yang memberatkan yaitu: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya. Sedangkan keadaan-keadaan yang meringankan adalah Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan pihak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa. Adapun amar putusan Hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu:

1. Menyatakan anak ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Secara Berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap anak oleh karena itu dengan tindakan berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) yaitu di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - d. 1 (satu) lembar STNK Spm merk Yamaha Mio Seoul 125 Gt, type: 2 SX No.Pol: S-3049-GK warna: Abu-abu tahun: 2016 Nomor Rangka: MH3SE9010GJ175928 Nomor Mesin E3R4E0225034 an. Masykuri alamat Dusun Krajan Rt.01 Rw.02 Desa Tingkis Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

¹³⁴ Sebagaimana dalam Putusan PN Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg.

e. 1 (satu) unit spm merk Yamaha Mio Seoul 125 GT, type: 2 SX No.Pol: S-3049-GK, warna: Abu-abu, tahun: 2016, Nomor Rangka: MH3SE9010GJ175928, Nomor Mesin: E3R4E0225034.

f. 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 3S, warna silver, dengan nomor IME1862584033338906, IME2862584033338914, silikon hitam.

Dikembalikan kepada saksi Fuad Irsyad Bin Mukit.

c. 1 (satu) unit spm merk Honda Astrea Prima Nomor Polisi: K-5796-BD, warna hitam, tahun 1989, Nomor Rangka: MA0110811, Nomor Mesin MAE1008736.

Dikembalikan kepada saksi Warigin Bin (Alm) Prakimin.

d. 1 (satu) pasang sandal slop warna biru lis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

Dalam kasus tersebut, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal. Yang mana dalam kasus tersebut Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

f. Barangsiapa;

g. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

h. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

i. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

j. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 KUHP adalah sebagai berikut:¹³⁵

6. Unsur kesatu: “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subjek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Dalam persidangan, Anak **ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata

¹³⁵ Sebagaimana dalam Putusan PN Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg.

bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi.

7. Unsur kedua: “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula. Mengambil juga dapat diartikan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Bahwa barang yang dimaksudkan diatas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi objek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik sendiri.

Bermula pada hari Minggu 19 April 2020 Pelaku Anak yang bernama ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan perjalanan naik bus dari Semarang ke Rembang, sekitar pukul 17.00 WIB pelaku Anak turun di Rembang tepatnya di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, lalu beristirahat di mushola sebelah selatan jalan, ketika ada orang sholat Maghrib dan Isya Pelaku Anak keluar untuk mencari makan disekitar tempat tersebut, selesai makan Pelaku Anak mempelajari situasi dengan menyusuri gang kampung dan kembali lagi ke mushola untuk beristirahat sambil menunggu waktu, kemudian saat dini hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Pelaku Anak menjalankan aksinya mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya di gang kampung dekat mushola, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima Nomor Polisi K-5796-BD warna hitam yang diparkir pemiliknya depan rumah saudara Wagirin bin (Alm) Prakimin Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dalam keadaan kunci masih menempel sedangkan pintu rumahnya sudah tertutup.

Selanjutnya pelaku Anak mendorong sepeda motor tersebut sekitar 100 (seratus) meter lalu sepeda motor dihidupkan, kemudian dikendarai menuju ke Tuban untuk dijual, namun sesampainya di Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang kurang lebih sekitar pukul 02.00 WIB Pelaku Anak melihat ada sebuah milik saksi Fuad Irsyad bin Mukit lalu Pelaku Anak berhenti dan memakirkan sepeda motor yang dikendarainya.

Setelah itu Pelaku Anak menuju ke rumah saudara Fuad Irsyad Bin Mukit dan berusaha membuka jendela satu per satu dan ternyata ada salah satu jendela yang tidak dikunci di bagian samping sehingga Pelaku Anak masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut dan selanjutnya Pelaku Anak mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 3S warna Gold yang berada di lantai rumah bagian atas (lantai 2) di sebelah pemeliknya yang sedang tertidur dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Abu-abu Nomor Polisi S-3049-GK yang diparkir di dalam garasi, sedang kunci kontaknya di meja kecil bawah televisi.

Kemudian Pelaku Anak membuka pintu garasi dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio GT lalu menutup pintu garasi kembali, dan selanjutnya membawa sepeda motor Yamaha Mio GT dan handphone Xiaomi Redmi 3S menuju arah Jawa Timur sedangkan sepeda motor Honda Prima yang sebelumnya diambil dari depan rumah saudara Wagirin Bin (Alm) Prakimin di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ditinggalkannya;

Dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

8. Unsur ketiga: “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maksud “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu. Dapat pula diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan, dimana Anak telah merencanakan perbuatan tersebut. Sedangkan unsur dengan maksud, di dalamnya terdapat unsur pengetahuan dan keinginan dari Anak.

Pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak telah mengambil barang-barang milik saksi Fuad Irsyad dari rumahnya di turut Desa Kalipang Rt.05 Rw.01 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul 125 GT type 2 SX Nomor Polisi S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold, silikon hitam, dan uang sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).

Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, Anak juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima Nomor Polisi K-5796-BD warna hitam, milik saksi Warigin yang terparkir di depan rumahnya di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dalam keadaan keadaannya kunci masih menempel.

Sejak awal Anak berada di Rembang adalah untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan untuk dikuasai dan dimilikinya untuk digunakan atau dipakai oleh Anak seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya, dan kemudian dijual.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima Nomor Polisi K-5796-BD warna hitam, ditinggal Anak di sekitar rumah saksi Fuad Irsyad, dikarenakan kemudian Anak mengambil sepeda motor Yamaha Mio Seoul milik Saksi Fuad Irsyad yang kondisinya lebih bagus daripada sepeda motor merk Honda Astrea Prima milik saksi Warigin yang telah diambil Anak sebelumnya. Bahwa ketika Anak melakukan perbuatannya tersebut dengan tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Warigin dan saksi Fuad Irsyad sebagai pemilik sepeda motor.

Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold yang diambil Anak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Fuad Irsyad Bin Mukit selanjutnya dijual kepada saksi Erwin Santoso, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio GT masih dipakai oleh Anak sendiri.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima Nomor Polisi K-5796-BD warna hitam milik saksi Warigin, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul 125 GT type 2SX Nomor Polisi S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold, silikon hitam, dan uang sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) milik saksi Fuad Irsyad, lalu menjual handphone tersebut serta memakai sepeda motor yang diambilnya tersebut dan kemudian dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seolah-olah Anaklah pemiliknya adalah bertentangan dengan dengan hukum yang berlaku di masyarakat secara umum.

Dengan demikian maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi.

9. Unsur keempat: “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak telah mengambil barang-barang milik saksi Fuad Irsyad dari rumahnya di turut Desa Kalipang Rt.05 Rw.01 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor

merk Yamaha Mio Seoul 125 GT type 2 SX nomor polisi S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold, silikon hitam, dan uang sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).

Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, Anak juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima Nomor Polisi K-5796-BD warna hitam, milik saksi Warigin yang terparkir di depan rumahnya di Desa Tireman Kecamatan Remabang Kabupaten Rembang dalam keadaan keadaan kunci masih menempel.

Ketika Anak mengambil sepeda motor, handphone dan yang milik saksi Fuad Irsyad dan ketika Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima Nomor Polisi K-5796-BD warna hitam, milik saksi Warigin, dilakukan pada waktu malam hari ketika merek sedang tertidur sehingga keberadaan Pelaku Anak tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Dengan demikian maka unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

10. Unsur kelima: “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur:

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anak dapat masuk ke dalam rumah saksi Fuad Irsyad Bin Mukit dengan cara memanjat melalui jendela rumah yang tidak terkunci dan kemudian setelah berhasil masuk Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold yang berada dilantai rumah bagian atas (lantai 1) di sebelah saksi Fuad Irsyad yang sedang tidur dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT, warna abu-abu Nomor Polisi S-3049-GK yang diparkir di dalam garasi, sedang kunci kontak di meja kecil bawah TV, dengan cara membuka pintu garasi dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio GT lalu menutup pintu garasi kembali, dan selanjutnya Anak mengendarai sepeda motor ke arah Jawa Timur

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

Hemat penulis, kasus Terdakwa diputus oleh Pengadilan Negeri Rembang dengan perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg dengan hukuman tindakan berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) yaitu di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 3 (tiga) bulan. Dari beberapa pilihan macam hukuman tindak pidana anak sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Terdakwa dikenakan tindakan perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mendapat rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasasyarakatan (TPP) Balai Pemasasyarakatan Pati. Jika melihat pertimbangan Hakim tersebut, tentunya melihat aspek manfaatnya, dimana latar belakang orang tua atau keluarga yang kompleks mempengaruhi tumbuh kembang Terdakwa ditambah Terdakwa hanya diasuh oleh ibu angkat yang telah berpisah dengan ayah angkatnya sehingga Terdakwa tidak memiliki sosok ayah dalam hidupnya dan hal tersebut berdampak pada pendidikan, perkembangan, dan pengawasan kepada Terdakwa. Selain itu, lingkungan pergaulan dan pertemanan Terdakwa yang tidak positif. Terdakwa juga belum memiliki emosi yang stabil mengingat usia Terdakwa yang masih tergolong sangat belia. Perekonomian keluarga Terdakwa juga sulit dan yang perlu digaris bawahi adalah bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat kejahatan dan menjalani proses hukum atas dugaan pencurian atau penggelapan di wilayah hukum Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Saat itu Terdakwa berhasil diversi dan sempat direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang.

Karena hukuman tidak semata-mata hanya karena pembalasan semata, mengingat tujuan dari adanya pemidanaan yaitu dikenal dengan dua aliran, yang diantaranya adalah sebagai berikut:¹³⁶

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian

¹³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.

hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam Rancangan KUHP tahun 2006, tujuan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 51, yaitu bertujuan untuk:¹³⁷

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal tiga teori, yaitu:¹³⁸

1. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.
2. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu, juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
3. Teori gabungan, yaitu gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan atau relatif.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.¹³⁹

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 14-15.

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 15.

¹³⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31

Oleh karena itu, maka teori disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.¹⁴⁰

Kant menunjukkan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Jadi, menurut Vos pendapat Kant hanya mengenai pembalasan subjektif. Pidana adalah tuntutan keadilan etis, sebaliknya Hegel memandang perimbangan antara pembalasan subjektif dan objektif dalam suatu pidana, sedang Herbart hanya menekankan pada pembalasan objektif.¹⁴¹

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masih ada kehidupan manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia yang lain. Sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu, dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana).¹⁴²

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menimbang dan menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Hakim harus mengelola dan memproses fakta-fakta hukum yang ada di lapangan dan bisa menganalisa keadaan diri Terdakwa. Selain memproses fakta-fakta seperti bukti, keterangan saksi, pembelaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta laporan penelitian Pembimbing Kemasyarakatan maupun muatan psikologis baik hakim dan terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme serta sesuai dengan keadaan diri Terdakwa Anak.

Mengingat bahwa latar belakang orang tua atau keluarga yang kompleks mempengaruhi tumbuh kembang Terdakwa ditambah lagi Terdakwa hanya diasuh oleh ibu angkat yang telah berpisah dengan ayah angkatnya. Sehingga Terdakwa tidak

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 31.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 32.

¹⁴² Teguh Presetyo, *Op. Cit*, hlm. 15-16.

memiliki sosok ayah dalam hidupnya dan hal tersebut berdampak pada pendidikan, perkembangan, dan pengawasan. Selain itu lingkungan pergaulan dan pertemanan Terdakwa juga tidak positif. Ditambah lagi bahwa Terdakwa pernah menjalani proses hukum atas dugaan kasus pencurian atau penggelapan di wilayah hukum Kabupaten Pemalang dan Terdakwa berhasil diversi dan sempat direhabilitasi di BRSAMPK Antasena Magelang.

Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg sudah sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Selain itu juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:”¹⁴³

1. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan/atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif, dan di samping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang bersifat merugikan, perlu diperhatikan dasar etis pemidanaan tersebut, yaitu: keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan; setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilannya saja, melainkan juga akibat sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin keadilan; pemidanaan merupakan tindakan terhadap Anak Nakal atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; penilaian Anak Nakal atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak selalu didasarkan pada kualitas

¹⁴³ Sebagaimana dalam Putusan PN Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg.

kemampuan rokhaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, akan tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka untuk menerima pidana dan tindakan.¹⁴⁴

Namun apabila setelah dipertimbangkan ternyata mereka kurang atau tidak mampu menerima pidana tersebut, maka mereka berhak diberi pelayanan dalam bentuk pembinaan sebagai Anak Negara. Pasal 50 Rancangan KUHP Nasional menentukan bahwa tujuan pemidanaan adalah: (1) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; (4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.¹⁴⁵

Pertimbangan psikologis dan mengingat masa depan anak, jika hakim memutuskan anak tersebut dikembalikan ke orang tua atau wali atau orang tua asuh, maka orang tua atau wali atau orang tua asuh mengoreksi atau isintropeksi diri untuk mengetahui latar belakang anak melakukan tindak pidana. Orang tua asuh diharapkan melakukan perbuatan pendidikan seperti memasukkan anak ke pondok pesantren agar tidak terjerumus ke dalam pertemanan dan pergaulan Terdakwa yang tidak positif dan perhatian oleh orang tua asuh terhadap perkembangan jasmani maupun rohani anak, sehingga kejadian yang menimpa Terdakwa tidak terulang kembali.¹⁴⁶

Jika anak diserahkan kepada negara atau pejabat sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan, maka anak tersebut dididik dengan berbagai upaya untuk menghilangkan tabiat buruk dan berbuat baik, serta sadar berdisiplin. Diharapkan setelah anak tersebut keluar dari tempat didikannya, mampu kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. Apabila hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan anak dipandang berat serta mengakibatkan kegelisahan dalam masyarakat, maka anak tersebut dijatuhi pidana. Hakim anak tidak menjatuhkan pidana semata-mata sebagai imbalan atau pembalasan atas perbuatan anak. Hakim melihat masa depan anak atau mempertimbangkan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.¹⁴⁷

Hukuman percobaan (*probation*) bagi anak lebih banyak manfaatnya daripada hukuman bentuk lain, sambil diberikan peringatan keras bahwa orang tua atau wali atau orang tua asuh mempertanggungjawabkan tingkah lakunya. Penanganan yang salah dalam proses peradilan anak dapat menimbulkan pertumbuhan mentalitas atau kejiwaan

¹⁴⁴ Muhammad Hamka Syahrir, Skripsi, *Tinjauan Yuridis terhadap Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur (Analisis Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*, (Makassar: FSH UIN ALAUDDIN, 2016), hlm. 63-64.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 65.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 65.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 65.

anak negatif dan berbahaya bagi penciptaan generasi muda untuk masa mendatang. Tujuan pemidanaan bukan untuk menghukum mereka, dicanangkan untuk memberikan pendidikan, agar mereka tidak terjerumus mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani hukuman.¹⁴⁸

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau menegakkan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹⁴⁹

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Selanjutnya Pasal 73 menentukan pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.¹⁵⁰

Syarat umum adalah tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun.¹⁵¹

Selama masa pidana bersyarat, pengawasan terhadap anak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sementara bimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan, anak juga mendapat kesempatan sekolah. Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak, yakni pengawasan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak dalam kehidupan

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁴⁹ Lihat UU Nomor 11 Tahun 2012.

¹⁵⁰ Lihat UU Nomor 11 Tahun 2012.

¹⁵¹ Muhammad Hamka Syahrir, *Op. Cit*, Hlm. 71-72.

sehari-hari dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁵²

Sedangkan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua atau wali atau orang tua asuh dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Penulis lebih setuju apabila hakim lebih mempertimbangkan lagi latar belakang anak yang mana keadaan diri anak sangat memperhatikan. Latar belakang anak hanya diasuh oleh ibu angkat dan anak telah berpisah dengan ayah angkatnya sehingga anak tidak memiliki sosok ayah dalam kehidupannya sehingga berdampak pada pendidikan dan perkembangan serta pengawasan kepada anak. Selain itu lingkungan pertemanan dan pergaulan anak juga tidak positif serta perekonomian yang sulit dalam keluarga anak. Apabila hakim menjatuhkan tindakan berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yaitu di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang. Maka ada kemungkinan anak mengulangi perbuatannya lagi. Mengingat anak pernah tersangkut kasus hukum yang sama di wilayah hukum Kabupaten Pemalang dan sempat direhabilitasi di BRSAMPK Antasena Magelang. Penulis lebih setuju jika anak dijatuhi tindakan penyerahan kepada seseorang untuk kepentingan masa depan anak sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam penyerahan tersebut anak bisa dimasukkan ke pondok pesantren agar pendidikan anak terjamin sehingga anak pertemanan anak juga terjaga baik serta ada pengawasan terhadap pendidikan, perkembangan, dan pengawasan kepada anak.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg

Permasalahan permasalahan yang dilakukan oleh anak telah sering terjadi, dari kategori tindak pidana yang ringan samapi yang berat kesemuanya sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Dari dasar hukum yang ada hakim mempunyai acuan untuk dijadikan pertimbangan hukum sebelum memutuskan suatu perkara.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg tersebut hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹⁵² *Ibid*, hlm. 72.

Peradilan Pidana Anak. Sesuatu yang menjadi pertimbangan hukum adalah berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Dan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebutkan bahwa “tindakan yang dapat dikejakan kepada Anak meliputi”:

1. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan/atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Serta pertimbangan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Memang ada sedikit perbedaan dalam hukuman dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Jika hukum pidana positif menekankan keadilan restorative yaitu penyelesaian yang lebih menekankan pada pemulihan kembali bukan pembalasan. Sedangkan hukum pidana Islam esensi hukumnya merupakan pembalasan.

Esensi dari hukuman pelaku suatu *jarimah* (tindak pidana) Islam adalah *pertama*, pencegahan serta balasan (*ar-rad ‘u wa al-zajru*), dan *kedua*, adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama.¹⁵³

Jika melihat kategori umur anak dalam kasus tersebut, anak masih berumur 14 (empat belas) tahun dan dalam hukum positif anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Dalam hukum Islam ada banyak pendapat mengenai masalah umur anak yang melakukan tindak pidana. Mazhab Syafi’i menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan 15 (lima belas) tahun. Mazhab Maliki menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan 18 (delapan belas) tahun. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki 18 (delapan belas) tahun, dan

¹⁵³ Ali Imron, *Op. Cit*, hlm. 108.

perempuan 17 (tujuh belas) tahun, dan mazhab Hanbali kriteria baligh sama dengan Syafi'iyah.¹⁵⁴

Dengan demikian pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak bahwa kondisi di bawah umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi SAW bersabda: tidaklah dicatat dari tiga hal: dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak-anak hingga dia baligh dan dari orang gila hingga waras”. (H.R. Ahmad dan Aisyah).

Anak yang berusia dibawah 7 (tujuh) tahun tidak dikenakan hukuman ataupun pengajaran. Namun jika anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tidak dikenakan hukum tetapi dikenakan pengajaran. Jika anak berumur 15 (lima belas) tahun ke atas maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam syariat Islam diakui bahwa terhadap anak tidak harus dikenakan pidana, tetapi dapat dikenakan pengajaran pembinaan.

Dalam kasus ini, anak telah melakukan pencurian dengan pemberatan. Dalam hukum pidana Islam pencurian berasal dari kata *sariqah* yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi-sembunyi.¹⁵⁵ Ada beberapa hukuman bagi pencuri diantaranya adalah:¹⁵⁶

1. Penggantian kerugian senilai harta yang dicuri sebagai hukuman pengganti; dan
2. Hukuman potong tangan sebagai hukuman pokok, akan tetapi hukuman pokok dan pengganti dapat dilaksanakan secara bersama-sama

Menurut Zainuddin Ali, syarat-syarat sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian, yaitu:¹⁵⁷

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
2. Barang curian dapat diperjualbelikan.
3. Barang dan/atau uang yang dicuri bukan milik mal.
4. Pencuri usianya sudah dewasa.
5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
6. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.
7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk kebutuhan pokok.
8. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (mahram).

¹⁵⁴ Yopi Armay Putri, Skripsi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 04/Pen.Pid Sus Anak/2014/PN.Gsk tentang Diversi*, (Surabaya: FSH UIN Sunan Ampel, 2015), hlm. 62.

¹⁵⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 63.

¹⁵⁶ Rokhmadi, *Op, Cit*, hlm. 62.

¹⁵⁷ Mardani, *Op, Cit*, hlm. 65-66.

9. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri harta majikannya maka tidak dipotong tangan.

Dasar hukum pencurian adalah berdasarkan surah Al-Maidah (5): 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Quraish Shihab dalam tafsirnya *al-Misbah* menjelaskan makna ayat tersebut aalah bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi bagi apa, yakni pencurian yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah yang menjadikan ia jera dan orang lain takut melakukan hal serupa. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuanNya. Tetapi jika ia menyadari kesalahannya dan menyesali lalu bertaubat, maka barang siapa bertaubat diantara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan penganiayaannya yakni pencurian itu walaupun telah berlalu waktu lama dan memperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang telah dicurinya atau mengembalikan senialinya kepada pemiliknya yang syah, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya sehingga ia tidak akan disiksa di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁵⁸

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana pencurian tidak disyariatkan menghilangkan nyawa, akan tetapi hukum potong tangan merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah sekalipun pelaku pencurian telah bertaubat dan Allah telah menerima taubatnya, karena dalam Surah Al-Maidah ayat 38 bertujuan agar pelaku pencurian dapat merasakan jera untuk tidak melakukan pencurian kembali.¹⁵⁹

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjadi pertimbangan dalam putusan pengadilan atau sanksi dimana al-Qur’an dijelaskan masalah pengambilan keputusan harus disesuaikan dengan fisik atau kemampuan terdakwa. Dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2): 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

¹⁵⁸ Nurjannah, Skripsi, *Tinjauan Hukum terhaap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Hukum Islam)*, (Palopo: Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2019), hlm. 55.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 56.

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami, Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat dikaitkan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak bahwa ketika anak yang melakukan tindak pidana pencurian seorang hakim haruslah membebaskan hukuman yang sesuai dengan kesanggupan anak yang melakukan tindak pidana. Karena sesungguhnya Allah tidak membebaskan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.¹⁶⁰

Hal ini sudah sesuai dengan pertimbangan hakim yang mana hakim menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Jika melihat urian di atas, bila anak tersebut melakukan tindak pidana (*jarimah*), tampak ada kesesuaian dengan putusan pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg, yaitu pelaku anak yang berusia 7-15 tahun dimana mereka hanya dikenakan tindakan pengajaran dan tidak boleh dikenakan hukuman. Dalam hukum Islam, bahwa anak yang berumur 7-15 tahun atau 18 tahun tidak boleh dikenakan sanksi pidana, tetapi sanksi pengajaran baik oleh orang tuanya maupun orang lain.

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 57.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini, putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Disebutkan lebih lanjut juga dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumas sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Keajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan/atau badan swasta;
6. Pencabutan izin mengemudi, dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana

Hakim Pengadilan Negeri Rembang dalam putusannya Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg menjatuhkan tindakan kepada anak berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yaitu di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK).

Sedangkan dalam putusannya, Hakim kurang sesuai dengan kondisi diri Terdakwa Anak, mengingat bahwa Terdakwa Anak tidak memiliki sosok ayah dan hanya diasuh oleh ibu angkat sehingga berdampak pada pendidikan, perkembangan, dan pengawasan. Oleh karena itu, apabila sudah keluar dari perawatan di LPKS akan mengulangi perbuatannya lagi, mengingat sebelumnya Terdakwa Anak juga sudah melakukan tindak pidana di wilayah hukum kabupaten Pemalang dan di rehabilitasi di BRSAMPK Antasena Magelang akan tetapi mengulangi perbuatannya kembali.

2. Dalam hukum pidana Islam, anak yang melakukan tindak pidana menurut Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan 15 (lima belas) tahun. Mazhab Maliki menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan 18 (delapan belas) tahun. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki 18 (delapan belas) tahun, dan untuk perempuan 17 (tujuh belas) tahun, dan mazhab Hanbali kriteria baligh sama dengan Syafi'iyah.

Pandangan hukum Pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak bahwa kondisi di bawah umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Artinya: "Diriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi SAW bersabda: tidaklah dicatat dari tiga hal: dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak-anak hingga dia baligh dan dari orang gila hingga ia waras". (H.R. Ahmad dan Aisyah).

Anak yang berusia dibawah 7 (tujuh) tahun tidak dikenakan hukuman ataupun pengajaran. Namun jika anak berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun tidak dikenakan hukuman tetapi dikenakan pengajaran. Jika anak berumur 15 (lima belas) tahun ke atas maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam syariat Islam diakui bahwa terhadap anak tidak harus dikenakan pidana, tetapi dapat dikenai pengajaran pembinaan. Dengan demikian anak yang melakukan tindak pidana menurut hukum pidana Islam pertanggungjawabannya sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak disebutkan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”.

B. Saran

1. Demi kepentingan masa depan anak sebaiknya hakim dalam memutus perkara memberikan keringanan atau sanksi yang berdampak pada tidak diulangnya tindak pidana yang serupa oleh anak.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah efektif dan sangat melindungi anak, akan tetapi masih ada kendala seperti pelaku atau terdakwa adalah anak yang terlantar, sehingga ketika sudah keluar dari lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial masih ada kemungkinan untuk mengulangnya lagi.
3. Perlu adanya pembahasan atau pengkajian hukum pidana Islam terhadap pembahasan mengenai pemidanaan anak pelaku tindak pidana, dan hal itu diperlakukan ketika hukuman berupa nasihat tidak lagi dihiraukan serta mengulangi perbuatannya lagi.

C. Penutup

Demikian penelitian skripsi yang dapat penulis uraikan, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi oleh penulis. Untuk itu mohon kritik dan saran demi kebaikan penelitian penulis kedepannya sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan kepada perkembangan dunia akademisi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Koesno. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Analiansyah, dan Syarifah Rahmatillah. (2015). *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi terhadap Undang-Undang Peradilan Anak di Indonesia)*. Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Volume 1, Nomor 1.
- Anwar, Mashuril. dan M Ridho Wijaya. (2019). *Fungsional dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*. Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2.
- Arief, Abdus Salim. 1987. *Fiqh Jinayah*. Yogyakarta: Ideal.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Audah, Abdul Qadir. 1992. *Al-Tsyri' Al-Jinay Al-Islmay*. Jilid I. Beirut: Muassasah al-Rislah.
- Aziz, Dahlan Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Azwar, Zainuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Doi, I Abdurrahman. 1992. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eddyono, Supriyadi W. 2005. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: ELSA.
- Gunadi, Ismu. dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 1996. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Hanafi, Ahmad. 1993. *Azas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cetakan Kelima. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanafi, Abdullah. 1987. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah dan Kritis di Indonesia*. Bandung: Nuasa.
- Hutahaean, Bilher. (2013). *Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yudisial, Volume 6, Nomor 1.
- Imron, Ali. (2011). *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Volum 5, Nomor 1.

- Imron, Ali dkk. (2015). *Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Anak-Anak se Kabupaten Blora Jawa Tengah*. Dimas, Volume 15, Nomor 2.
- Istiqomah, Nur Fajri. 2020. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Perkosaan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Smg)*”. Skripsi. FSH Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Banyumedia Publishing.
- Julian, Muhamad. 2013. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 224/Pid.B/2009 mengenai Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. dalam <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7483> diakses pada 31 Oktober 2020, pukul 13.55.
- Jonkers dalam buku Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2000. *Ilmu Ushul Fiqh, Ted, Noer Iskandar, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mubarok, Jaih. 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Mufti, Ahmad Muhammad. dan Sami Salih al-Wakil. 1992. *Hudud al-Insan fi al-Fikr as-Siasi al-Gharbi wa ash-Syar’I al-Islam*. Beirut: Dar an-Nahdah al-Islamiyah.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Muslich, Wardi Ahmad. 2004. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Wardi Ahmad. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno dalam buku Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasir, Muhammad. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.

- Nurjannah. 2019. *“Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Hukum Islam)”*. Skripsi. Fakultas Syari’ah, IAIN, Palopo.
- Pangemanan, B. Jefferson. (2015). *Pertanggungjawaban Pidanan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lex et Societatis, Volume 3, Nomor 1.
- Pasaribu, Chairuman. Dan Suhrawati K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pramukti, Angger Sigit. dan Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purnomo, Bambang dkk. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak sebagai Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 13, Nomor 1, Semarang: FH UNISSULA.
- Putri, Yopi Armay. 2015. *“Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 04/Pen.Pid Sus Anak/2014/PN.Gsk”*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Rahmat, Asri Lestari. dan Nurini Apriandi. *Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dalam <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>
- Rasaidd, M. Nur. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Garfika Offset.
- Rizky, Nur Annisa. 2014. *“Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Rubini. dan Khaidir Ali. 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Sani, Adam. Muhammad, Ali Rusdji. Dan Din, Moh. (2015). *Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume, 3.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana*. Jakarta: Gema Insani.
- Sani, Adam dkk. (2015). *Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 3 Nomor 3.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari’ah dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Soekanto, Sri Widowati. 1984. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP 3 ES.
- Somad, Abdus. 2018. *“Analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap Keadilan Diversif dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pid.Sus.A/2015/PN.Spg*

- tentang Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dibawah Umur*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Solehuddin. (2013). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang*. Jurnal Universitas Brawijaya, Malang.
- Sidabutar, Risna. dan Suhatrizar. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/2014PN.Mdn*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, FH Universitas Medan Area.
- Sudarto. 2010. *Hukum dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Graha Siliwangi.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Syahrur, Muhammad. 2008. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Syahrani, Riduan. 2009. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahrir, Muhammad Hamka. 2016. "Tinjauan Yuridis terhadap Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur (Analisis Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)". Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Sya'idun. (2018). *Sanksi Pidana Anak dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak dan Hukum Islam*. Al Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial, Volume 12, Nomor 1.
- Tadjuddin, Wardiya Putri. 2016. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pencurian (Analisis Perbandingan antara KUHP dan Hukum Islam)". Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Tambalean, Pingkan V. (2013). *Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur*. Lex et Societatis, Volume 3, Nomor 2.
- Tobing, Letezia. *Anak 14 Tahun Mencuri Motor, Mungkinkah Dibebaskan?*. m.hukumonline.com, diakses pada 24 Juli 2020, pukul 14.28.
- Ula, Lailatul Mas. 2018. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Pencurian dalam Keadaan Memberatkan". Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Unas, Sandro. (2009). *Kajian Yuridis terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Et Societas, Volume VII, Nomor 4.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wijayanta, Tata. dan Hery Firmansyah. 2013. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI REMBANG NOMOR 01/PID.SUS- ANAK/2020/PN.RBG

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 13 tahun/ 21 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak tidak ditahan ;

Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya, yang bernama Siti Warsumi serta Setyo Langgeng, S.H, M.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan PB Sudirman No. 24 A Rembang, berdasarkan Penetapan Penuhjukan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg tanggal 2 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Rbg tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Rbg tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak **ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan dan dilakukan secara**

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg

Ditimmer
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk selalu mendapatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Penerimaan dan keterbukaan
pembinaan hukum peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi pelanggaran atau tidak terdapatnya informasi yang telah dijilmi, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami lakukan.
Cukup hal Anak memperoleh informasi yang terdapat pada atau atau informasi yang sebelumnya ada, namun jika terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: layananpublik@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.3118)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 & 5 KUHP Jo. Pasal 64 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa "Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)" selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Spm Merk Yamaha Mio Seoul 125 GT, type : 2 SX No.Pol : S-3049-GK, Warna : Abu-abu, tahun : 2016, Nomor Rangka : MH3SE9010GJ175928, Nomor Mesin : E3R4E0225034, an. MASYKURI, Alamat. Dsn. Krajan Rt.01 Rw.02 Ds. Tingkis Kec. Singgahan Kab. Tuban.

- 1 (satu) Unit Spm Merk Yamaha Mio Seoul 125 GT, type : 2 SX No.Pol : S-3049-GK, Warna : Abu-abu, tahun : 2016, Nomor Rangka : MH3SE9010GJ175928, Nomor Mesin : E3R4E0225034;

Dikembalikan kepada saksi Fuad Irsyad Bin Mukit.

- 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Asrea Prima NO.POL : K- 5796-BD, warna hitam, thn 1989, Noka.MA0110811, Nosin. MAE1008736;

Dikembalikan kepada saksi Wagirin Bin (Alm) Prakimin.

- 1 (satu) pasang sandal slop warna biru lis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Pelaku Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak masih muda usia dan pihak korban sudah memaafkan perbuatan Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atau seluruh mencantumkan informasi yang lain dan etalase sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepentingan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepentingan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Pelaku Anak yang bernama ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Desa Kalipang, Rt. 05 Rw. 01 Kec. Sarang, Kab. Rembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu** berupa : 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 3S, warna Gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gt, warna abu-abu No. Pol. S-3049-GK, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi Fuad Irsyad Bin Mukit atau setidak-tidaknya bukan milik Pelaku Anak, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan Pelaku Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 Pelaku Anak yang bernama ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan perjalanan naik bus dari Semarang ke Rembang, sekitar pukul 17.00 Wib Pelaku Anak turun di Rembang tepatnya di Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, lalu beristirahat di mushola sebelah selatan jalan, ketika ada orang sholat Magrib dan Isya Pelaku anak keluar untuk mencari makan disekitar tempat tersebut, selesai makan pelaku Anak mempelajari situasi dengan menyusuri gang kampung dan kembali lagi ke mushola untuk beristirahat sambil nunggu waktu, kemudian saat dini hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Pelaku Anak menjalankan aksinya mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya di gang kampung dekat mushola, yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Prima No. Pol : K- 5796-BD, warna hitam yang diparkir pemiliknya di depan rumah Sdr. Wagirin Bin (Alm) Prakimin Desa Tireman

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg

Disklaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan sesuai sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda memuat informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rembang Kab. Rembang dalam keadaan kunci masih menempel sedangkan pintu rumahnya sudah tertutup;

Bahwa selanjutnya Pelaku Anak mendorong sepeda motor tersebut sekitar 100 meter lalu sepeda motor dihidupkan, kemudian dikendarai menuju ke Tuban untuk dijual, namun sesampainya di Desa Kalipang, Kec. Sarang, Kab. Rembang kurang lebih sekitar pukul 02.00 WIB Pelaku Anak melihat ada sebuah rumah milik saksi Fuad Irsyad Bin Mukit lalu Pelaku Anak berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya;

Bahwa setelah itu pelaku anak menuju ke rumah sdr. Fuad Irsyad Bin Mukit dan berusaha membuka jendela satu per satu dan ternyata ada salah satu jendela yang tidak dikunci di bagian samping sehingga Pelaku Anak masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut dan selanjutnya pelaku Anak mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 3S, warna Gold yang berada dilantai rumah bagian atas (lantai 2) di sebelah pemiliknya yang sedang tidur dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gt, warna abu-abu No. Pol. S-3049-GK yang di parkir didalam garasi, sedang kunci kontaknya dimeja kecil bawah TV;

Bahwa kemudian Pelaku Anak membuka pintu garasi dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio Gt lalu menutup pintu garasi kembali, dan selanjutnya membawa sepeda motor Yamaha Mio Gt dan HP Xiaomi Redmi 3S menuju arah Jawa Timur sedangkan sepeda motor Honda Prima yang sebelumnya diambil dari depan rumah Sdr. Wagirin Bin (Alm) Prakimin di Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang ditinggalkannya;

Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 3S, warna Gold dijual kepada sdr. Erwin Santoso, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Gt masih dipakai sendiri oleh Pelaku Anak;

Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM, sdr. Fuad Irsyad Bin Mukit mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 & 5 KUHP Jo. Pasal 64 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 01/Pkt.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Husnia Aminata, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Yang Berkonflik atas nama Anak ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM, tertanggal 4 Mei 2020, dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan:

1. Racmat Nugroho Bin Darsoyo lahir di Bekasi pada tanggal 21 Juli 2006. Klien merupakan anak angkat dari Bapak Darsoyo dan Ibu Siti Warsumi. Klien memiliki empat kakak angkat sehingga klien merupakan anak kelima dari orang tua angkat klien. Akan tetapi kedua orang tua angkat klien berpisah dan klien tinggal dengan ibu angkatnya. Sebelumnya klien pernah menjalani proses hukum atas dugaan kasus pencurian atau penggelapan di Pemalang. Saat itu klien berhasil diversi dan sempat direhabilitasi di BRSAMPK Antasena Magelang;

2. Faktor utama penyebab Klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah Klien memerlukan uang sehingga klien mengambil barang milik orang lain untuk dijual. Adapun faktor lain yang juga turut berperan adalah:

a. Latar belakang orang tua/keluarga yang kompleks mempengaruhi tumbuh kembang klien ditambah klien hanya diasuh oleh ibu angkat yang telah berpisah dengan ayah angkatnya sehingga klien tidak memiliki sosok ayah dalam hidupnya dan hal tersebut berdampak pada pendidikan, perkembangan dan pengawasan kepada klien;

b. Lingkungan pergaulan dan pertemanan klien yang tidak positif;

c. Klien masih belum memiliki emosi yang stabil mengingat usia klien yang tergolong sangat belia;

d. Perekonomian yang sulit dalam keluarga klien.

3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, bahwa klien telah mengambil barang milik korban secara melawan hukum atau tanpa ijin dan klien merasa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 01/Pkt.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal;

B. Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil penelitian kemasayakatan oleh Pembimbing Kemasayakatan serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasayakatan (TPP) Balai Pemasayakatan Pati pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 maka Pembimbing Kemasayakatan memberikan rekomendasi sementara kepada Anak berupa tindakan yaitu:

"Perawatan di LPKS selama 3 (tiga) bulan"

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak direkomendasikan dengan pertimbangan:

- Umur klien masih sangat belia yakni di bawah 14 (empat belas) tahun sehingga dalam proses hukum ini hanya dapat dikenai tindakan dan masa depan klien masih panjang;
- Mengingat usia klien yang masih belia, emosi dan kondisi psikologis klien belum matang dan stabil yang berdampak pada perilaku klien sehingga perlu dilakukan rehabilitasi sosial;
- Klien mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi;

Menimbang, **bahwa untuk** membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fuad Irsyad Bin Mukit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wib, Saksi mengetahui barang-barang miliknya telah hilang diambil orang dari dalam rumahnya di turut Ds. Kalipang Rt.05 Rw.01 Kec. Sarang Kab. Rembang;
- Bahwa barang yang hilang berupa:

1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul 125

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 01/Pkt.Sus-Anak/2020/PN Rbg

Dicetak:

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal ini tidak berarti menghilangkan bentuk-bentuk pelanggaran dengan sengaja dan tidak terencana informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepuksus@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT Type 2 SX No.Pol S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016 beserta kunci kontaknya;

2) 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold, silicon hitam dengan nomor Hp milik istri Saksi;

3) Uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi menyimpan sepeda motornya tersebut di dalam garasi rumah, kunci kontak dan helm ada di rak lemari sedangkan handphone di kasur lantai sebelah Saksi tidur di lantai 2 (dua) sedangkan uang berada di atas kulkas;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi mendapatkan WA dari seseorang yang mengaku membeli handphone Xiaomi Redmi 3S milik istri Saksi dan menanyakan apakah benar Saksi atau istri Saksi telah kehilangan handphone;

- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Kanit Reskrim Sarang, Pak Zaenal dan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, Saksi datang ke Polsek Sarang bertemu dengan Sdr. Erwin Santoso, pembeli handphone tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020, Saksi memperoleh kabar jika pelaku telah tertangkap;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi dan istri Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi dan istri Saksi telah memaafkan perbuatan Anak, jika Anak berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan namun menyatakan keberatan mengenai dirinya mengambil uang Saksi sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Atas keberatan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Uji Purwaningsih Binti (Alm) Supomo, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wib, Saksi dan suami Saksi mengetahui barang-barang miliknya telah hilang diambil orang dari dalam rumahnya di turut Ds. Kalipang Rt.05 Rw.01 Kec. Sarang Kab. Rembang;
- Bahwa barang yang hilang berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul 125 GT Type 2 SX No.Pol S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016 beserta kunci kontaknya;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold, silicon hitam dengan nomor Hp milik Saksi;
 - 3) Uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya suami Saksi menyimpan sepeda motornya tersebut di dalam garasi rumah, kunci kontak dan helm ada di rak lemari sedangkan handphone di kasur lantai sebelah Saksi dan suami Saksi tidur di lantai 2 (dua) sedangkan uang berada di atas kulkas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, sekitar pukul 20.30 Wib, suami Saksi mendapatkan WA dari seseorang yang mengaku membeli handphone Xiaomi Redmi 3S milik Saksi dan menanyakan apakah benar Saksi atau suami Saksi telah kehilangan handphone;
- Bahwa kemudian suami Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Kanit Reskrim Sarang, Pak Zaenal dan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, suami Saksi datang ke Polsek Sarang bertemu dengan Sdr. Erwin Santoso, pembeli handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020, Saksi memperoleh kabar jika pelaku telah tertangkap;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi dan suami Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan istri Saksi telah memaafkan perbuatan Anak, jika Anak berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan namun menyatakan keberatan mengenai dirinya mengambil uang Saksi sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Atas keberatan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Wagirin Bin (Alm) Prakimin, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima No.Pol K-5796-BD warna hitam, miliknya;
- Bahwa sebelumnya Saksi memarkir sepeda motornya tersebut di depan rumahnya, di Desa Tireman Kec. Rembang, Kab. Rembang, sekitar pukul 18.00 Wib dengan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor dan kemudian Saksi tertidur;
- Bahwa ketika pukul 01.30 Wib, Saksi terbangun dan hendak memasukkan sepeda motornya tersebut ke dalam rumah, ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi memperoleh informasi jika sepeda motornya tersebut berada di Sarang, ditinggalkan oleh pelaku di sekitar rumah Sdr. Fuad Irsyad, di turut Ds. Kalipang Rt.05 Rw.01 Kec. Sarang Kab. Rembang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak, jika Anak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Saksi membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Erwin Santoso Bin Sutris, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli handphone merk Xiaomi Redmi 3S warna gold, silikon hitam dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya, Anak menawarkan Saksi dengan harga sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi hidupan akan membuka youtube tidak bisa muncul yang muncul nomor pemiliknya sehingga Saksi tidak mau dan Saksi berfikir jika handphone tersebut adalah handphone curian;
- Bahwa saat itu, Anak memaksa Saksi untuk membeli handphone tersebut dengan alasan butuh uang dan mengatakan jika handphone tersebut miliknya bukan curian sehingga akhirnya Saksi kasihan dan membelinya dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian Saksi membawa handphone tersebut ke counter handphone dan disarankan untuk menghubungi nomor tersebut lalu Saksi menghubungi nomor tersebut untuk menanyakan apakah telah kehilangan Handphone dan pemilik mengatakan benar kalau handphone-nya telah hilang, setelah itu handphone serahkan kepada pemiliknya, Sdr. Fuad Irsyad di kantor polisi Polsek Sarang dan Saksi memperoleh uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebagai uang ganti dan ongkos perjalanan;

- Bahwa Saksi membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, Anak naik bis dari Semarang menuju Rembang dan turun di Desa Tireman, Rembang pada pukul 17.00 Wib;
- Bahwa di Desa Tireman, Anak istirahat di Masjid lalu keluar mencari makan sambil Anak mempelajari situasi jalan gang, setelah itu Anak kembali ke Masjid;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, Anak masuk ke gang kampung di Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang, dengan maksud mengambil sepeda motor, lalu Anak melihat sepeda motor Honda Prima yang diparkir diluar;
- Bahwa lalu Anak mengambil sepeda motor Honda Prima tersebut dengan cara mendorongnya menuju jalan dan dihidupkan setelahnya lalu Anak mengendarainya ke arah Tuban dan setelah sampai di Desa Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang sekitar pukul 02.00 Wib, Anak melihat sebuah rumah lalu Anak menghentikan dan memarkir sepeda motomya tersebut;
- Bahwa Anak berjalan lewat gang samping rumah dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela;
- Bahwa saat itu, jendela tidak terkunci;
- Bahwa tujuan awal, Anak masuk ke dalam rumah tersebut adalah untuk mengambil uang;
- Bahwa Anak membuka kamar bawah namun terkunci lalu Anak naik ke rumah bagian atas dan melihat pemilik rumah tertidur dengan handphone berada di lantai, disamping pemilik rumah;
- Bahwa Anak mengambil handphone tersebut, lalu meng-offkan (mematikan)-nya, kemudian Anak turun dan melihat di garasi terdapat mobil dan sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa Anak mencari kunci kontak sepeda motor tersebut dan akhirnya menemukannya di bawah TV, sedangkan untuk STNK dan BPKB, Anak tidak berhasil menemukannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak membuka pintu garasi dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dari garasi lalu mengendarainya ke arah Jawa Timur;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Prima, Anak tinggalkan di dekat rumah pemilik sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut, dijual oleh Anak dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Handphone laku terjual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis, digunakan oleh Anak untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Anak ditangkap oleh warga karena mengambil tabung gas yang ada di sebuah toko, selanjutnya Anak diamankan oleh Polres Rembang pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK SPM Merk Yamaha Mio Seoul 125 GT, Type 2 SX No.Pol : S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016, Nomor Rangka MH3SE9010GJ175928, Nomor Mesin E3R4E0225034, An. Masykuri, Alamat Dsn. Krajan Rt.01 Rw.02 Ds. Tingkis Kec. Singgahan Kab. Tuban;
2. 1 (satu) pasang sandal slop warna biru lis putih;
3. 1 (satu) Unit SPM Merk Yamaha Mio Seoul 125 GT, Type 2 SX No.Pol : S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016, Nomor Rangka MH3SE9010GJ175928, Nomor Mesin E3R4E0225034;
4. 1 (satu) unit SPM Merk Honda Astrea Prima No. Pol K-5796-BD, warna hitam, tahun 1989, Noka. MA0110811, Nosin MAE1008736;
5. 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 3S, warna silver, dengan nomor IME1 862584033338906, IME2 862584033338914, silikon hitam.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 01/Pkt.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak, yang bernama Siti Warsumi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mohon agar Anak tersebut dapat dijatuhi pidana yang sering-ringannya;
- Bahwa berpesan kepada Anak supaya baik-baik di BRSAMPK Antasena Magelang, karena untuk saat ini warga rusunawa tempat tinggal orangtua Anak belum dapat menerima Anak kembali ke lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah Anak menjalani pidana atau putusan Hakim akan, dimasukkan ke pesantren;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Fuad Irsyad dari rumahnya di turut Ds. Kalipang Rt.05 Rw.01 Kec. Sarang Kab. Rembang;
- Bahwa barang milik Saksi Fuad Irsyad yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul 125 GT Type 2 SX No.Pol S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold, silikon hitam, dan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, Anak juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima No.Pol K-5796-BD warna hitam, milik Saksi Warigin, yang terparkir di depan rumahnya di Desa Tireman Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, Anak masuk ke gang kampung di Desa Tireman dengan maksud mengambil sepeda motor, lalu Anak melihat sepeda motor Honda Prima yang diparkir diluar halaman rumah Saksi Wagirin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Anak mengambil sepeda motor Honda Prima tersebut dengan cara mendorongnya menuju jalan dan dihidupkan setelahnya lalu Anak mengendarainya ke arah Tuban dan setelah sampai di Desa Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang sekitar pukul 02.00 Wib, Anak melihat rumah Saksi Fuad Irsyad lalu Anak menghentikan dan memarkir sepeda motornya tersebut;
 - Bahwa Anak berjalan lewat gang samping rumah dan masuk ke dalam rumah Saksi Fuad Irsyad tersebut dengan cara memanjat jendela yang saat itu kondisinya tidak terkunci;
 - Bahwa tujuan Anak masuk ke dalam rumah tersebut adalah untuk mengambil uang;
 - Bahwa Anak membuka kamar bawah namun terkunci lalu Anak naik ke rumah bagian atas dan melihat Saksi Fuad Irsyad rumah tertidur dengan handphone berada di lantai, disampingnya;
 - Bahwa Anak mengambil handphone tersebut, lalu meng-offkan (mematikan)-nya, kemudian Anak turun dan melihat di garasi terdapat mobil dan sepeda motor Yamaha Mio;
 - Bahwa Anak mencari kunci kontak sepeda motor tersebut dan akhirnya menemukannya di bawah TV, sedangkan untuk STNK dan BPKB, Anak tidak berhasil menemukannya;
 - Bahwa kemudian Anak membuka pintu garasi dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dari garasi lalu mengendarainya ke arah Jawa Timur;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Astera Prima milik Saksi Warigin yang diambil oleh Anak kemudian oleh Anak ditinggalkan di dekat rumah Saksi Fuad Irsyad;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio milik Saksi Fuad Irsyad yang diambil oleh Anak, laku terjual dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan handphone laku terjual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis, digunakan oleh Anak untuk biaya kehidupan sehari-hari;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap oleh warga karena mengambil tabung gas yang ada di sebuah toko di wilayah hukum Rembang, selanjutnya Anak diamankan oleh Polres Rembang pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahuai atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Pasal 64 KUHP adalah tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Kesatu : "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak **ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Anak sepanjang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 01/Pkd.Sus-Anak/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia terutama untuk lebih mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan isi dan isi berita dengan akurat dan selengkap informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang akuratis ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kepentingan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: apentingan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 15

Pertimbangan Hakim



mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula ;

Menimbang, bahwa mengambil juga dapat diartikan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Fuad Irsyad dari rumahnya di turut Ds. Kalipang Rt.05 Rw.01 Kec. Sarang Kab. Rembang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul 125 GT Type 2 SX No.Pol S-3049-GK, wama abu-abu tahun 2016 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 3S, wama gold, silikon hitam, dan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, Anak juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima No.Pol K-5796-BD wama hitam, milik Saksi Warigin, yang terparkir di depan rumahnya di Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang dalam keadaan kunci masih menempel;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, Anak ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM melakukan perjalanan naik bus dari Semarang ke Rembang, sekitar pukul 17.00 Wib, Anak turun di Rembang tepatnya di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, lalu beristirahat di mushola sebelah selatan jalan, setelah itu keluar untuk mencari makan disekitar tempat tersebut, sambil mempelajari situasi dengan menyusuri gang kampung dan kembali lagi ke mushola untuk beristirahat sambil nunggu waktu;

Bahwa kemudian saat dini hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, Anak menjalankan aksinya untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya di gang kampung dekat mushola, yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Prima No. Pol : K- 5796-BD, warna hitam yang diparkir pemiliknya di depan rumah Sdr. Wagirin Bin (Alm) Prakimin di Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang dalam keadaan kunci masih menempel sedangkan pintu rumahnya sudah tertutup;

Bahwa selanjutnya Anak mendorong sepeda motor tersebut sekitar 100 meter lalu sepeda motor dihidupkan, kemudian dikendarai menuju ke Tuban untuk dijual, namun sesampainya di Desa Kalipang, Kec. Sarang, Kab. Rembang kurang lebih sekitar pukul 02.00 Wib, Anak melihat ada sebuah rumah milik Saksi Fuad Irsyad Bin Mukit lalu Anak berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan menuju ke rumah Saksi Fuad Irsyad Bin Mukit dan berusaha masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela yang tidak terkunci;

Bahwa setelah di dalam rumah, Anak mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 3S, warna Gold yang berada dilantai rumah bagian atas (lantai 2) di sebelah Saksi Fuad Irsyad yang sedang tidur dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gt, warna abu-abu No. Pol. S-3049-GK yang di parkir didalam garasi, sedang kunci kontaknya dimeja kecil bawah TV;

Bahwa Anak membuka pintu garasi dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio Gt lalu menutup pintu garasi kembali, dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gt dan HP Xiaomi Redmi 3S menuju arah Jawa Timur sedangkan sepeda motor Honda Prima yang sebelumnya diambil dari depan rumah Saksi Wagirin Bin (Alm) Prakimin Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang ditinggalkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "melawan hukum" adalah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg

Direktori

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi pemalsaan karena bertentangan dengan aturan dan kebijakan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anak menemukannya melalui informasi yang pernah pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepanluan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext 318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki suatu benda" berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu. Dapat pula diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan, dimana Anak telah merencanakan perbuatan tersebut. Sedangkan unsur dengan maksud, di dalamnya terdapat unsur pengetahuan dan keinginan dari Anak;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Fuad Irsyad dari rumahnya di turut Ds. Kalipang Rt.05 Rw.01 Kec. Sarang Kab. Rembang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul 125 GT Type 2 SX No.Pol S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold, silikon hitam, dan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, Anak juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima No.Pol K-5796-BD warna hitam, milik Saksi Warigin, yang terparkir di depan rumahnya di Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang dalam keadaan kunci masih menempel;

Menimbang, bahwa sejak awal Anak berada di Rembang adalah untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan untuk dikuasai dan dimilikinya untuk digunakan atau dipakai oleh Anak seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya, dan kemudian dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima No.Pol K-5796-BD warna hitam, ditinggal Anak di sekitar rumah Saksi Fuad Irsyad, dikarenakan kemudian Anak mengambil sepeda motor Yamaha Mio Seoul milik Saksi Fuad Irsyad, yang kondisinya lebih bagus daripada sepeda motor merk Honda Astrea Prima milik Saksi Warigin yang telah diambil Anak sebelumnya. Bahwa ketika Anak melakukan perbuatannya tersebut dengan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Warigin dan Saksi Fuad Irsyad sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 3S, warna Gold yang diambil oleh Anak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemiliknya yaitu Saksi Fuad Irsyad Bin Mukit selanjutnya dijual kepada saksi Erwin Santoso, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Gt masih dipakai oleh Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima No.Pol K-5796-BD warna hitam milik Saksi Warigin, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul 125 GT Type 2 SX No.Pol S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold, silikon hitam, dan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Fuad Irsyad, lalu menjual handphone tersebut serta memakai sepeda motor yang diambilnya tersebut dan kemudian dijual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seolah-olah Anak-lah pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat secara umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur keempat : **"Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan di waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Fuad Irsyad dari rumahnya di turut Ds. Kalipang Rt.05 Rw.01 Kec. Sarang Kab. Rembang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul 125 GT Type 2 SX No.Pol S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold, silikon hitam, dan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, Anak juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima No.Pol K-5796-BD warna hitam,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 01/Pkl.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Warigin, yang terparkir di depan rumahnya di Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang dalam keadaan kunci masih menempel;

Menimbang, bahwa ketika Anak mengambil sepeda motor, handphone dan yang milik Saksi Fuad Irsyad dan ketika Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima No.Pol K-5796-BD warna hitam, milik Saksi Warigin, dilakukan pada waktu malam hari ketika mereka sedang tertidur sehingga keberadaan Pelaku Anak tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Kelima : "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anak dapat masuk ke dalam rumah saksi Fuad Irsyad Bin Mukit dengan cara memanjat melalui jendela rumah yang tidak terkunci dan kemudian setelah berhasil masuk Anak mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 3S, warna Gold yang berada dilantai rumah bagian atas (lantai 2) di sebelah Saksi Fuad Irsyad yang sedang tidur dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gt, warna abu-abu No. Pol. S-3049-GK yang di parkir didalam garasi, sedang kunci kontaknya dimeja kecil bawah TV, dengan cara membuka pintu garasi dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio Gt lalu menutup pintu garasi kembali, dan selanjutnya Anak mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut ke arah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 64 KUHP dalam perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 64 KUHP menyatakan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya akan dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal 536, yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting*, yaitu:

Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima No.Pol K-5796-BD warna hitam, milik Saksi Warigin, yang terparkir di depan rumahnya di Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang dalam keadaan kunci masih menempel. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Fuad Irsyad dari rumahnya di turut Ds. Kalipang Rt.05 Rw.01 Kec. Sarang Kab. Rembang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul 125 GT Type 2 SX No.Pol S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 3S, warna gold, silikon hitam, dan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak di 2 (dua) tempat tersebut merupakan perbuatan-perbuatan sejenis yaitu "pencurian" yang dilakukan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan pertama dengan perbuatan kedua serta adanya satu kehendak yaitu hendak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg

Ditutupi

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masalah berupa permasalahan teknis terkait dengan akses dan informasi informasi yang kami sampaikan, hal ini akan segera kami perbaiki dan kami minta maaf. Dalam hal Anda mempunyai informasi yang bermutu yang dapat membantu kami dalam meningkatkan pelayanan publik, kami sangat menghargainya, namun tidak beres, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email: keperawatan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 5348 (sari 318)

Halaman 21

Berdasarkan Teori Tika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pasal 64 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 KUHP, "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut"**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, dalam hal ini yang hadir secara teleconference adalah Ibu angkat Anak yang bernama Siti Warsumi, untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut orangtua Anak memohon supaya Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan apabila harus menjalani di LPKS supaya dijalani dengan baik-baik dan selepasnya akan dimasukkan di pesantren karena warga tempat tinggal untuk saat ini belum bisa menerima Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara Anak, Hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan kesimpulan dan saran-saran dari Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi sementara kepada Anak berupa tindakan yaitu:

"Perawatan di LPKS selama 3 (tiga) bulan"

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak direkomendasikan dengan pertimbangan:

- Umur kien masih sangat belia yakni di bawah 14 (empat belas)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sehingga dalam proses hukum ini hanya dapat dikenai tindakan dan masa depan klien masih panjang;

- Mengingat usia klien yang masih belia, emosi dan kondisi psikologis klien belum matang dan stabil yang berdampak pada perilaku klien sehingga perlu dilakukan rehabilitasi social;
- Klien mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan:

"Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orangtua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara Anak, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan kondisi Anak saat ini dimana warga masyarakat belum bisa menerima kehadiran Anak jika dikembalikan kepada orang tua maka Hakim berpendapat tindakan terbaik yang dapat dikenakan kepada Anak adalah Perawatan di LPKS;

Menimbang, bahwa oleh karena di Kabupaten Rembang belum ada LPKS maka dalam hal ini Hakim akan menunjuk BRSAMPK Antasena Magelang, mengingat BRSAMPK tersebut juga berfungsi sebagai LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dan saat ini Anak juga telah berada disana, dengan harapan disana, Anak dapat memperoleh ilmu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan bermanfaat di kemudian hari, karena disana akan diberikan pembinaan sebaik mungkin dengan memberikan bekal moral dan ketrampilan bagi para Anak agar menyadari kesalahannya dan membekali dengan ketrampilan yang bermanfaat agar nantinya setelah bebas tidak akan mengulangi perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak tidak dikenakan penahanan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK SPM Merk Yamaha Mio Seoul 125 GT, Type 2 SX No.Pol : S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016, Nomor Rangka MH3SE9010GJ175928, Nomor Mesin E3R4E0225034, An. Masykuri, Alamat Dsn. Krajan Rt.01 Rw.02 Ds. Tingkis Kec. Singgahan Kab. Tuban;
- 1 (satu) Unit SPM Merk Yamaha Mio Seoul 125 GT, Type 2 SX No.Pol : S-3049-GK, warna abu-abu tahun 2016, Nomor Rangka MH3SE9010GJ175928, Nomor Mesin E3R4E0225034;

Yang disita dari Saksi Fuad Irsyad, di persidangan terbukti kepemilikannya adalah milik Saksi Fuad Irsyad maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fuad Irsyad Bin Mukit;

- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Astrea Prima No. Pol K-5796-BD, warna hitam, tahun 1989, Noka. MA0110811, Nosin MAE1008736;

Yang disita dari lokasi kejadian sekitar rumah Saksi Fuad Irsyad Bin Mukit, dan di persidangan terbukti kepemilikannya adalah milik Saksi Wagirin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wagirin;

- 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 3S, warna silver, dengan nomor IME1 862584033338906, IME2 862584033338914, silikon hitam;

Yang disita dari Saksi Erwin Santoso, di persidangan terbukti kepemilikannya adalah milik Saksi Fuad Irsyad maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fuad Irsyad;

- 1 (satu) pasang sandal slop warna biru lis putih;

Yang digunakan Anak pada saat melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal atas perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Pihak korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 KUHP**, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) yaitu di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Merk Yamaha Mio Seoul 125 GT, type : 2 SX No.Pol : S-3049-GK, Warna : Abu-abu, tahun : 2016, Nomor Rangka : MH3SE9010GJ175928, Nomor Mesin : E3R4E0225034, an. MASYKURI, Alamat. Dsn. Krajan Rt.01 Rw.02 Ds. Tingkis Kec. Singgahan Kab. Tuban.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Spm Merk Yamaha Mio Seoul 125 GT, type : 2 SX No.Pol : S-3049-GK, Warna : Abu-abu, tahun : 2016, Nomor Rangka : MH3SE9010GJ175928, Nomor Mesin : E3R4E0225034;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 3S, warna silver, dengan nomor IME1 86258403338906, IME2 86258403338914, silikon hitam.

Dikembalikan kepada saksi Fuad Irsyad Bin Mukit.

- 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Asrea Prima NO.POL : K- 5796-BD, warna hitam, thn 1989, Noka.MA0110811, Nosin. MAE1008736;

Dikembalikan kepada saksi Wagirin Bin (Alm) Prakimin.

- 1 (satu) pasang sandal slop warna biru lis putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, oleh Silfi Yanti Zulfia S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Rembang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sirot Viriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Moh. Mahrus, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua Anak serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sirot Viriyanto, S.H

Silfi Yanti Zulfia, S.H, M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rbg

Diselamatkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses publik sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika hal Anda menemukan kesalahan informasi yang muncul pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, sangat kami harapkan, maka harap segera hubungi Keputeraan Mahkamah Agung RI melalui: email: keputeraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26